



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

DESI ROSANA, NIK 3302146612900004, Tempat & tgl lahir Jakarta, 26-12-1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan S.1, Alamat Desa Sinanggul, RT. 022/RW. 004, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

M. AFIQ AQNA, NIK 3320131010920005, Tempat & tgl lahir Jepara, 10-10-1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Cerai hidup, Pendidikan S.1, Alamat Desa Kedungcino, RT. 006/RW. 002, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

PIONA INDRA RUKMANA, NIK 3302146205930001, Tempat & tgl lahir Banyumas, 22-05-1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan S.1, Alamat Desa Kracak, RT. 002/RW. 012, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Hadi Prayitno, S.H., Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum ``Hadi Prayitno, S.H., & Partners`` yang beralamat di Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, (Email: hadiprayitno0969@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/Sk-Per.PN/XI/2023, tertanggal 9 Nopember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor : W12-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

U19/318/HK.01/XI/2023, tanggal 17 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan :

CAROLINA WIDJAYA, Tempat lahir Teheran, 12-07-1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, beralamat Desa/Kel. Slagi RT. 02/RW. 01, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Rusadi R. Nurima, S.H., LL.M, Yurinda Tri Achyuni, S.H., LL.M, Noumira Sjahril, S.H, Evelin D. Hutagalung, S.H, Gladi Febri Argo, S.H., LL.M, Fajar Herumurty, S.H., Hery Susanto, S.H., dan Alif Kahar, S.H., Para Advokat dan Praktisi Hukum pada Kantor Advokatku Legal Audit Consultant, beralamat di Jl. Kertanegara No. 16, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/CW-XI/2023, tertanggal 20 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor : W12-U19/320/HK.01/XI/2023, tanggal 21 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

NOTARIS JEPARA INSINYUR RADEN RORO EMILIANI SETJADININGRAT, Tempat kedudukan di kantor Notaris Jepara, Jalan Ahmad Yani No. 66 A-Jepara (59413), untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

KAPOLRES JEPARA, Tempat kedudukan di kantor POLRES JEPARA, Jalan KS. Tubun No. 02 Jepara; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ahmad Masdar Tohari, S.H., M.H., Tarwidi, S.Pd., M.H., Siswanto, S.H., M.H., Lilik Setiyo Wibowo, S.H., Alex Wijayanto, S.H, Hasan Eko Prasetyo, S.H., dan Sara Mohamad Taofik, S.H., semuanya Anggota Polres Jepara, yang beralamat di Jalan Karel Sasuit Tubun 2 Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara,

Halaman 2 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor : W12-U19/335/Hk.01/XI/2023, tanggal
29 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut**
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 13 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 20 November 2023, dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa, telah mengajukan gugatan dengan dasar atau alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat-I pertama kali bertemu dan mengenal Tergugat sejak bulan Februari 2010 melalui Bapak Hendra Widjaja (orang tua dari Tergugat) karena Penggugat-I bekerja dengan Bapak Hendra Widjaja;
2. Bahwa selama Penggugat-I bekerja dengan Bapak Hendra Widjaja tersebut, Penggugat-I dipercaya untuk mengelola usaha dibidang permebelan di Jepara, tepatnya di gudang mebel dengan nama ``ERGONOMIK`` yang berlokasi di desa Sinanggul RT. 03/RW. 02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara yang disewa oleh Bapak Hendra Widjaja dari Pak Khifdullah;
3. Bahwa kepercayaan Pak Hendra Widjaja kepada Penggugat-I untuk mengelola usaha dibidang permebelan milik Pak Hendra Widjaja di Jepara ini karena orang tua Penggugat-I juga bekerja diperusahaan Pak Hendra Widjaja yang ada di Jakarta, bahkan sejak Penggugat-I mengelola usaha dibidang permebelan milik Pak Hendra Widjaja di Jepara, seingat Penggugat-I Pak Hendra Widjaja Hanya 3 kali pernah datang ke tempat Penggugat-I bekerja;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 atau tepatnya sekira bulan juli 2014 terjadi peralihan pengelolaan Perusahaan dari Pak

Halaman 3 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Hendra Widjaja kepada Carolina Widjaya/Tergugat (anak Pak Hendra Widjaja).

5. Bahwa atas peralihan pengelolaan usaha dari Pak Hendra Widjaja kepada Carolina Widjaya/Tergugat (anak Pak Hendra Widjaja), Penggugat-I juga masih dipercaya untuk mengelola usaha tersebut, karena selain Penggugat-I sudah dianggap bisa menjalankan usaha, juga karena Tergugat berdomisili di Amerika yang hanya setahun sekali atau 2 tahun sekali datang pulang ke Indonesia, sehingga tidak bisa menjalankan usaha ini setiap harinya;

6. Bahwa sejak tahun 2019 tepatnya sejak 15-10-2019, usaha dagang tersebut akhirnya baru diurus legalitasnya dengan nama UD. XO LIVING dan atas inisiatif dari Tergugat usaha dagang tersebut menggunakan nama Penggugat-I sebagai pemilik Perusahaan dengan alasan karena segala pengurusan legalitas Perusahaan perlu pelaporan langsung dari pemilik sedangkan Tergugat berada di Amerika tepatnya di 139 SE Taylor ST, PORTLAND.OR 97214, USA yang hanya setahun sekali atau 2 tahun sekali datang pulang ke Indonesia;

7. Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat-I dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, Penggugat-I sebagai karyawan juga telah berusaha dengan keras demi kemajuan Perusahaan sesuai kemampuan Penggugat-I, dalam menjalankan tugasnya Penggugat-I juga telah memberi laporan-laporan secara lisan maupun secara teradministrasi dengan baik dan terperinci sebagaimana termuat dalam pembukuan yang ada dalam perusahaan;

8. Bahwa dengan berjalannya waktu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 16 september 2023 ternyata Tergugat beriktikad jelek karena tanpa adanya audit di Perusahaan UD. XO LIVING, Tergugat menuduh Penggugat-I telah menggelapkan uang Perusahaan UD. XO LIVING dengan tuduhan awal sebesar Rp. 300.000.000; (Tiga ratus juta rupiah) kemudian beralih dituduh sebesar Rp. 500.000.000; (Lima ratus juta rupiah) tanpa adanya pembuktian yang benar dan jelas;

9. Bahwa atas tuduh Tergugat kepada Penggugat-I tersebut, Penggugat-I telah memberikan data dan pembukuan keuangan

Halaman 4 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan UD. XO LIVING kepada Tergugat sekaligus menayakan mengenai dasar/alasannya adanya penggelapan uang Perusahaan UD. XO LIVING tetapi hal ini tidak digubris oleh Tergugat, dan Tergugat tetap bersikeras menuduh Penggugat-I telah menggelapkan uang Perusahaan UD. XO LIVING sebesar Rp. 500.000.000 dan Tergugat memaksa kepada Penggugat-I untuk menggantinya dengan cara mengambil dan menguasai secara paksa barang-barang/asset-aset milik Penggugat-I, mantan suami Penggugat-I dan milik adik Penggugat-I berupa:

- a. 1. (Satu) unit rumah a.n DESI ROSANA luas 65m2, terletak di PERUMAHAN SINANGGUL PERDANA ASRI MLONGGO. No: 47 (pembelian cash tahun 2022).
- b. 1. (Satu) Unit rumah a.n DESI ROSANA luas 60m2 terletak di PERUMAHAN KEDUNGCINO RESIDENCE JEPARA, Blok D.12 (pembelian cash tahun 2023).
- c. 1. (Satu) unit rumah a.n M. AFIQ AQNA luas 65m2 terletak di PERUMAHAN SINANGGUL PERDANA ASRI MLONGGO, NO. 57 beserta isinya (pembelian cash melalui lelang BANK BTN tahun 2020).
- d. 1 (Satu) Unit rumah a.n M. AFIQ AQNA luas 60m2 terletak di PERUMAHAN KEDUNGCINO RESIDENCE JEPARA Blok B8 (pembelian cash tempo 6 bulan tahun 2021).
- e. 1 (Satu) Unit rumah a.n M. AFIQ AQNA luas 60m2 terletak di PERUMAHAN KEDUNGCINO RESIDENCE JEPARA Blok B.9 (pembelian cash tempo 6 bulan tahun 2021)
- f. 1 (Satu) Unit mobil PAJERO warna putih a.n Zaenuri, Nopol: K-8033-NK (pembelian cash pada Juni 2023)
- g. 1 (Satu) Unit MOBIL JAZZ silver metalik a.n DESI ROSANA NOPOL K 1042 CL (pembelian cash tahun 2019)
- h. 1 (Satu) Unit MOBIL HRV putih kristal a.n DESI ROSANA NOPOL K 1231 BL (pembelian cash Januari 2022)

Halaman 5 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (Satu) Unit MOBIL BRIO kuning a.n Piyona indra rukmana NOPOL R 1776 IJ (pembelian kredit 12x pada bulan September 2022) milik Penggugat-II
- j. 1 (Satu) Unit MOTOR VESPA HIJAU NOPOL K 2025 BEC (pembelian cash pada Mei 2022)
- k. 1 (Satu) Unit MOTOR SCOOPY MERAH NOPOL K 5046 EC (pembelian cash pada November 2020)
- l. 1 (Satu) Unit MOTOR BEAT HITAM K 3023 ABC (pembelian kredit 12x pembelian bulan Juni 2016)
- m. Berkas dan dokumen milik pribadi yang ada didalam rumah Sinanggul seperti ijazah a.n DESI ROSANA.
- n. 1 buah Kalung, 1 buah gelang dan 2 buah cincin emas dengan total 66,2 gram
- o. 1 (Satu) Unit HP IPHONE 12 PROMAX DAN 13 PROMAX
- p. 1 (Satu) Unit laptop macbook
- q. Uang saldo direkening BCA sebesar Rp. 17.000.000; milik Penggugat-I
- r. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000; milik Penggugat-I

10. Bahwa barang-barang/asset-aset milik Penggugat-I, Penggugat-II dan milik Penggugat-III yang ambil secara paksa oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam posita angka 10 poin (a) sampai dengan posita angka 10 poin (q) diatas selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek sengketa;

11. Bahwa oleh karena obyek sengketa milik Penggugat-I, Penggugat-II dan milik Penggugat-III beserta surat-suratnya sekarang ini dikuasai oleh Tergugat secara sepihak maka dalam perkara ini Penggugat-I, Penggugat-II dan milik Penggugat-III mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara agar dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan surat-surat obyek sengketa milik Penggugat-I, Penggugat-II dan milik Penggugat-III kepada Penggugat-I, Penggugat-II dan milik Penggugat-III untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara antara Penggugat-I, Penggugat-II dan milik Penggugat-III dan Terggat guna pembuktian perkara dimaksud;

Halaman 6 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa seharusnya Tergugat tidak boleh semena-mena mengambil secara paksa atas obyek sengketa sebagai pengganti kerugian Perusahaan UD. XO LIVING yang hanya berdasar tuduhan sepihak oleh Tergugat, yang sebelum dibuktikan kebenarannya melalui audit di Perusahaan UD. XO LIVING;

13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang dengan semena-mena mengambil secara paksa atas obyek sengketa milik Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III yang dianggap Tergugat sebagai pengganti tuduhan sepihak oleh Tergugat tanpa dibuktikan kebenarannya melalui audit di Perusahaan UD. XO LIVING adalah jelas suatu perbuatan kejahatan yang sangat bertentangan dengan hukum;

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah pengambilan obyek sengketa secara paksa yaitu barang-barang/asset-aset milik Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III sebagaimana termuat dalam posita angka 10 poin (a) sampai dengan posita angka 10 poin (r) tersebut perkaranya telah diadukan di POLDA JATENG dengan bukti aduan tertanggal 13 Oktober 2023;

15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang dengan semena-mena mengambil secara paksa atas obyek sengketa yang dianggap Tergugat sebagai pengganti tuduhan sepihak oleh Tergugat tanpa dibuktikan kebenarannya melalui audit di Perusahaan UD. XO LIVING adalah suatu perbuatan kejahatan yang sangat bertentangan dengan hukum ini dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun non materiil bagi Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III dan oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa atas perbuatan kejahatan yang sangat bertentangan dengan hukum yang dilakukan Tergugat mengambil secara paksa obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas untuk mengelabui hukum, Tergugat menggunakan cara melakukan pengaduan tindak pidana penggelapan terhadap diri Penggugat-I di Kepolisian Resort Jepara dan untuk melegalkan penguasaan atas obyek sengketa,

Halaman 7 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Tergugat menggunakan Turut Tergugat-I (Notaris Insinyur Raden Roro Emiliani Setjadiningrat) untuk membuat peralihan hak;

17. Bahwa pengaduan tindak pidana penggelapan terhadap diri Penggugat-I di Kepolisian Resort Jepara (Turut Tergugat-II) adalah jelas pengaduan yang tidak berdasar dan tidak beralas hukum, hal mana sesuai fakta bahwa pengaduan yang diajukan tersebut ditujukan pada Penggugat-I dalam persangkaan penggelapan dalam lingkungan pekerjaan, namun sesuai fakta bahwa pengaduan tersebut tidak didasari adanya hasil audit sehingga seharusnya perkara tersebut masih merupakan ranah/domainnya perkara perdata;

18. Bahwa begitu juga terhadap akta-akta peralihan hak atas obyek sengketa yang dibuat oleh Turut Tergugat-I (Notaris Insinyur Raden Roro Emiliani Setjadiningrat) tersebut jelas merupakan akta-akta yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena akta-akta tersebut dibuat tidak berdasar pada alas hak yang benar dan berdasar hukum karena masih adanya persengketaan antara Penggugat-I dan Tergugat yang belum terselesaikan;

19. Bahwa oleh karena akta-akta atas obyek sengketa yang dibuat oleh Turut Tergugat-I (Notaris Insinyur Raden Roro Emiliani Setjadiningrat) tersebut dibuat tidak berdasar pada alas hak yang benar dan berdasar hukum karena masih adanya persengketaan antara Penggugat-I dan Tergugat yang belum terselesaikan, maka akta-akta atas obyek sengketa yang dibuat oleh Turut Tergugat-I (Notaris Insinyur Raden Roro Emiliani Setjadiningrat) tersebut menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

20. Bahwa oleh karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap obyek sengketa adalah perbuatan kejahatan yang sangat bertentangan dengan hukum maka penguasaan dan kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa berikut surat-suratnya adalah bertentangan dengan hukum pula;

21. Bahwa oleh karena segala perbuatan Tergugat yang dengan semena-mena mengambil secara paksa atas obyek sengketa perbuatan kejahatan yang sangat bertentangan dengan hukum maka

Halaman 8 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar segera menyerahkan sepenuhnya obyek sengketa dalam keadaan baik tanpa adanya pembebanan berikut surat-suratnya atau bila perlu dengan cara paksa menggunakan alat negara/Kepolisian.

22. Bahwa atas penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat ini sangat merugikan materiil bagi Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III sehingga kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000; (Lima ratus juta rupiah) hal mana didasari bahwa sejak Tergugat yang dengan semena-mena mengambil secara paksa atas obyek sengketa, Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III sejak itu sudah tidak dapat menggunakan obyek sengketa bahkan Penggugat-I masuk rumah untuk mengambil salinan anak saja Penggugat-I tidak bisa karena semua kunci telah diganti oleh Tergugat;

23. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, karena itu sudah benar dan sudah tepat bila Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I dan II di Pengadilan Negeri Jepara;

24. Bahwa Penggugat-I telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat-I mohon kiranya Pengadilan Negeri Jepara berkenan pula menyertakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat maupun Turut Tergugat-I dan II;

25. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III, adanya kekhawatiran obyek sengketa dimaksud akan dipindah tangankan oleh Tergugat maupun kepada pihak lain, maka Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan sita jaminan di atasnya;

26. Bahwa dengan demikian untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, Penggugat-I,

Halaman 9 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-II dan Penggugat-III mohon kiranya Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III sebesar Rp. 2.000.000; (Dua Juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai melaksanakan kuwajibannya untuk memenuhi putusan sejak dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara, agar sudi memeriksa gugatan Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III ini dengan mohon putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-I seluruhnya;
2. Menetapkan sah demi hukum, kepemilikan barang-barang/asset-aset milik Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III berupa:
 - a. 1. (Satu) unit rumah a.n DESI ROSANA luas 65m2, tereletak di PERUMAHAN SINANGGUL PERDANA ASRI MLONGGO. No: 47 (pembelian cash tahun 2022).
 - b. 1. (Satu) Unit rumah a.n DESI ROSANA luas 60m2 terletak di PERUMAHAN KEDUNGCINO RESIDENCE JEPARA, Blok D.12 (pembelian cash tahun 2023).
 - c. 1. (Satu) unit rumah a.n M. AFIQ AQNA luas 65m2 terletak di PERUMAHAN SINANGGUL PERDANA ASRI MLONGGO, NO. 57 beserta isinya (pembelian cash melalui lelang BANK BTN tahun 2020).
 - d. 1 (Satu) Unit rumah a.n M. AFIQ AQNA luas 60m2 terletak di PERUMAHAN KEDUNGCINO RESIDENCE JEPARA Blok B8 (pembelian cash tempo 6 bulan tahun 2021).
 - e. 1 (Satu) Unit rumah a.n M. AFIQ AQNA luas 60m2 terletak di PERUMAHAN KEDUNGCINO RESIDENCE JEPARA Blok B.9 (pembelian cash tempo 6 bulan tahun 2021)
 - f. 1 (Satu) Unit mobil PAJERO warna putih a.n Zaenuri, Nopol: K-8033-NK (pembelian cash juni 2023)

Halaman 10 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (Satu) Unit MOBIL JAZZ silver metalik a.n DESI ROSANA NOPOL K 1042 CL (pembelian cash tahun 2019)
- h. 1 (Satu) Unit MOBIL HRV putih kristal a.n DESI ROSANA NOPOL K 1231 BL (pembelian cash Januari 2022)
- i. 1 (Satu) Unit MOBIL BRIO kuning a.n Piyona indra rukmana NOPOL R 1776 IJ (pembelian kredit 12x pada bulan September 2022) milik Penggugat-II
- j. 1 (Satu) Unit MOTOR VESPA HIJAU NOPOL K 2025 BEC (pembelian cash pada Mei 2022)
- k. 1 (Satu) Unit MOTOR SCOOPY MERAH NOPOL K 5046 EC (pembelian cash pada November 2020)
- l. 1 (Satu) Unit MOTOR BEAT HITAM K 3023 ABC (pembelian kredit 12x pembelian bulan Juni 2016)
- m. Berkas dan dokumen milik pribadi yang ada didalam rumah Sinanggul seperti ijazah a.n DESI ROSANA.
- n. 1 buah Kalung, 1 buah gelang dan 2 buah cincin emas dengan total 66,2 gram
- o. 1 (Satu) Unit HP IPHONE 12 PROMAX DAN 13 PROMAX
- p. 1 (Satu) Unit laptop macbook
- q. Uang saldo direkening BCA sebesar Rp. 17.000.000; milik Penggugat-I
- r. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000; milik Penggugat-I:

3. Menyatakan perbuatan Tergugat mengambil secara paksa atas obyek sengketa yang dianggap Tergugat sebagai pengganti tuduhan sepihak oleh Tergugat tanpa dibuktikan kebenarannya melalui audit di Perusahaan UD. XO LIVING adalah suatu perbuatan kejahatan yang sangat bertentangan dengan hukum;

4. Menyatakan menurut hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas obyek sengketa sehingga obyek sengketa menjadi milik Tergugat bertentangan dengan hukum;

Halaman 11 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan penguasaan dan kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa berikut surat-surat yang menyertainya cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan penguasaan dan kepemilikan atas obyek sengketa berikut surat-suratnya oleh Tergugat tidak sah;
8. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar segera menyerahkan sepenuhnya obyek sengketa dalam keadaan baik tanpa adanya pembebanan berikut surat-suratnya atau bila perlu dengan cara paksa menggunakan alat negara/Kepolisian;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III sebesar Rp. 500.000.000; (Lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat, membayar uang paksa kepada Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III sebesar Rp. 2.000.000; (Dua Juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai melaksanakan kuwajibannya untuk memenuhi putusan sejak dibacakan hingga dilaksanakan putusan;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
12. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat-I dan II atau siapa saja yang memanfaatkan obyek sengketa untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

A t a u

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain, maka mohon putusan se-adil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat I hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma

Halaman 12 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk : Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 7 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, dan atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan sebagai berikut :

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dengan ini mengajukan perbaikan gugatan terhadap gugatan yang kami ajukan tertanggal 13 Nopember 2023 register perkara No. 74/Pdt.G/2023/PN. Jpr pada Posita angka 7, 10, 12, 20, 21 yang awalnya :

7. Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat-I dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, Penggugat-I sebagai **karyawan** juga telah berusaha dengan keras demi kemajuan Perusahaan sesuai kemampuan Penggugat-I, dalam menjalankan tugasnya Penggugat-I juga telah memberi laporan-laporan secara lisan maupun secara teradministrasi dengan baik dan terperinci sebagaimana termuat dalam pembukuan yang ada dalam perusahaan;
10. Bahwa barang-barang/asset-aset milik Penggugat-I, Penggugat-II dan milik Penggugat-III yang ambil secara paksa oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam posita angka 10 poin (a) sampai dengan posita angka 10 poin (q) diatas selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek sengketa**;
12. Bahwa seharusnya Tergugat tidak boleh semena-mena mengambil secara paksa atas obyek sengketa sebagai pengganti kerugian Perusahaan UD. XO LIVING yang hanya berdasar tuduhan sepihak oleh Tergugat, yang sebelum dibuktikan kebenarannya melalui audit di Perusahaan UD. XO LIVING;
20. Bahwa oleh karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap obyek sengketa adalah perbuatan **kejahatan** yang sangat

Halaman 13 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan hukum maka penguasaan dan kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa berikut surat-suratnya adalah bertentangan dengan hukum pula;

21. Bahwa oleh karena segala perbuatan Tergugat yang dengan semena-mena mengambil secara paksa atas obyek sengketa perbuatan **kejahatan** yang sangat bertentangan dengan hukum maka Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar segera menyerahkan sepenuhnya obyek sengketa dalam keadaan baik tanpa adanya pembebanan berikut surat-suratnya atau bila perlu dengan cara paksa menggunakan alat negara/Kepolisian;

KAMI PERBAIKI MENJADI :

7. Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat-I dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, Penggugat-I sebagai **direktur** juga telah berusaha dengan keras demi kemajuan Perusahaan sesuai kemampuan Penggugat-I, dalam menjalankan tugasnya Penggugat-I juga telah memberi laporan-laporan secara lisan maupun secara teradministrasi dengan baik dan terperinci sebagaimana termuat dalam pembukuan yang ada dalam perusahaan;
10. Bahwa barang-barang/asset-aset milik Penggugat-I, Penggugat-II dan milik Penggugat-III yang ambil secara paksa oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam posita angka 10 poin (a) sampai dengan posita **angka 10 poin (r)** diatas selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek sengketa**;
12. Bahwa seharusnya Tergugat tidak boleh semena-mena mengambil secara paksa atas obyek sengketa sebagai pengganti kerugian Perusahaan UD. XO LIVING yang hanya berdasar tuduhan sepihak oleh Tergugat, yang sebelum dibuktikan kebenarannya melalui audit di Perusahaan UD. XO LIVING, **apa lagi mengambil secara paksa aset milik PENGGUGAT-I, II dan III;**
20. Bahwa oleh karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap obyek sengketa adalah perbuatan **perbuatan melawan hukum** yang sangat bertentangan dengan hukum maka penguasaan dan

Halaman 14 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa berikut surat-suratnya adalah bertentangan dengan hukum pula;

21. Bahwa oleh karena segala perbuatan Tergugat yang dengan semena-mena mengambil secara paksa atas obyek sengketa perbuatan **perbuatan melawan hukum** yang sangat bertentangan dengan hukum maka Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar segera menyerahkan sepenuhnya obyek sengketa dalam keadaan baik tanpa adanya pembebanan berikut surat-suratnya atau bila perlu dengan cara paksa menggunakan alat negara/Kepolisian;

PETITTUM ANGKA 2 YANG AWALNYA :

2. **Menetapkan sah demi hukum, kepemilikan atas barang-barang/asset-aset milik Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III berupa:**
- a. 1. (Satu) unit rumah a.n DESI ROSANA luas 65m2, terletak di PERUMAHAN SINANGGUL PERDANA ASRI MLONGGO. No: 47 (pembelian cash tahun 2022).
 - b. 1. (Satu) Unit rumah a.n DESI ROSANA luas 60m2 terletak di PERUMAHAN KEDUNGCINO RESIDENCE JEPARA, Blok D.12 (pembelian cash tahun 2023).
 - c. 1. (Satu) unit rumah a.n M. AFIQ AQNA luas 65m2 terletak di PERUMAHAN SINANGGUL PERDANA ASRI MLONGGO, NO. 57 beserta isinya (pembelian cash melalui lelang BANK BTN tahun 2020).
 - d. 1 (Satu) Unit rumah a.n M. AFIQ AQNA luas 60m2 terletak di PERUMAHAN KEDUNGCINO RESIDENCE JEPARA Blok B8 (pembelian cash tempo 6 bulan tahun 2021).
 - e. 1 (Satu) Unit rumah a.n M. AFIQ AQNA luas 60m2 terletak di PERUMAHAN KEDUNGCINO RESIDENCE JEPARA Blok B.9 (pembelian cash tempo 6 bulan tahun 2021)
 - f. 1 (Satu) Unit mobil PAJERO warna putih a.n Zaenuri, Nopol: K-8033-NK (pembelian cash juni 2023)

Halaman 15 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (Satu) Unit MOBIL JAZZ silver metalik a.n DESI ROSANA NOPOL K 1042 CL (pembelian cash tahun 2019)
- h. 1 (Satu) Unit MOBIL HRV putih kristal a.n DESI ROSANA NOPOL K 1231 BL (pembelian cash Januari 2022)
- i. 1 (Satu) Unit MOBIL BRIO kuning a.n Piyona indra rukmana NOPOL R 1776 IJ (pembelian kredit 12x pada bulan September 2022) milik Penggugat-II
- j. 1 (Satu) Unit MOTOR VESPA HIJAU NOPOL K 2025 BEC (pembelian cash pada Mei 2022)
- k. 1 (Satu) Unit MOTOR SCOOPY MERAH NOPOL K 5046 EC (pembelian cash pada November 2020)
- l. 1 (Satu) Unit MOTOR BEAT HITAM K 3023 ABC (pembelian kredit 12x pembelian bulan Juni 2016)
- m. Berkas dan dokumen milik pribadi yang ada didalam rumah Sinanggul seperti ijazah a.n DESI ROSANA.
- n. 1 buah Kalung, 1 buah gelang dan 2 buah cincin emas dengan total 66,2 gram
- o. 1 (Satu) Unit HP IPHONE 12 PROMAX DAN 13 PROMAX
- p. 1 (Satu) Unit laptop macbook
- q. Uang saldo direkening BCA sebesar Rp. 17.000.000; milik Penggugat-I
- r. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000; milik Penggugat-I:

KAMI PERBAIKI MENJADI

PETITUM :

2. **Menetapkan sah demi hukum, kepemilikan atas obyek sengketa berupa barang-barang/asset-aset oleh Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III:**

- a. 1. (Satu) unit rumah a.n DESI ROSANA luas 65m2, tereletak di PERUMAHAN SINANGGUL PERDANA ASRI MLONGGO. No: 47 (pembelian cash tahun 2022).
- b. 1. (Satu) Unit rumah a.n DESI ROSANA luas 60m2 terletak di PERUMAHAN KEDUNGCINO RESIDENCE JEPARA, Blok D.12 (pembelian cash tahun 2023).

Halaman 16 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1. (Satu) unit rumah a.n M. AFIQ AQNA luas 65m2 terletak di PERUMAHAN SINANGGUL PERDANA ASRI MLONGGO, NO. 57 beserta isinya (pembelian cash melalui lelang BANK BTN tahun 2020).
- d. 1 (Satu) Unit rumah a.n M. AFIQ AQNA luas 60m2 terletak di PERUMAHAN KEDUNGCINO RESIDENCE JEPARA Blok B8 (pembelian cash tempo 6 bulan tahun 2021).
- e. 1 (Satu) Unit rumah a.n M. AFIQ AQNA luas 60m2 terletak di PERUMAHAN KEDUNGCINO RESIDENCE JEPARA Blok B.9 (pembelian cash tempo 6 bulan tahun 2021)
- f. 1 (Satu) Unit mobil PAJERO warna putih a.n Zaenuri, Nopol: K-8033-NK (pembelian cash juni 2023)
- g. 1 (Satu) Unit MOBIL JAZZ silver metalik a.n DESI ROSANA NOPOL K 1042 CL (pembelian cash tahun 2019)
- h. 1 (Satu) Unit MOBIL HRV putih kristal a.n DESI ROSANA NOPOL K 1231 BL (pembelian cash Januari 2022)
- i. 1 (Satu) Unit MOBIL BRIO kuning a.n Piyona indra rukmana NOPOL R 1776 IJ (pembelian kredit 12x pada bulan September 2022) milik Penggugat-II
- j. 1 (Satu) Unit MOTOR VESPA HIJAU NOPOL K 2025 BEC (pembelian cash pada Mei 2022)
- k. 1 (Satu) Unit MOTOR SCOOPY MERAH NOPOL K 5046 EC (pembelian cash pada November 2020)
- l. 1 (Satu) Unit MOTOR BEAT HITAM K 3023 ABC (pembelian kredit 12x pembelian bulan Juni 2016)
- m. Berkas dan dokumen milik pribadi yang ada didalam rumah Sinanggul seperti ijazah a.n DESI ROSANA.
- n. 1 buah Kalung, 1 buah gelang dan 2 buah cincin emas dengan total 66,2 gram
- o. 1 (Satu) Unit HP IPHONE 12 PROMAX DAN 13 PROMAX
- p. 1 (Satu) Unit laptop macbook
- q. Uang saldo direkening BCA sebesar Rp. 17.000.000; milik Penggugat-I

Halaman 17 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000; milik Penggugat-I:

Demikian perbaikan gugatan ini kami ajukan, dan atas terkabulkannya perbaikan gugatan ini diucapkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tidak diatur dalam *Herziene Indonesich Reglement* ("HIR") maupun *Rechtsreglement Buitengewesten* ("RBg"), namun diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), yang menyatakan bahwa :

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.";

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Para Penggugat tersebut tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, dan perubahan tersebut diajukan sebelum Tergugat, dan Para Turut Tergugat mengajukan Jawaban maka perubahan gugatan Para Penggugat, tersebut tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban, secara eletronik melalui Sistim Informasi Pengadilan, pada tanggal 20 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, TERGUGAT membantah dalil angka 2 Gugatan *a quo* yang mendalilkan bahwa *"Penggugat – I dipercaya untuk mengelola usaha di bidang permebelan di Jepara, tepatnya di gudang mebel dengan nama "ERGONOMIK"..... dst.*

Bahwa, Penggugat I secara tegas mengakui dan telah menyatakan di dalam posita tersebut, sesungguhnya Penggugat I telah dipercaya untuk mengelola usaha milik Tergugat, namun Dari kepercayaan yang telah diberikan oleh Tergugat, Penggugat I justeru menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan menyimpangkan Laporan keuangan dari unit usaha milik Tergugat yang dilakukan secara bersama-sama dengan Pemggugat II dan Penggugat III.

2. Bahwa, kembali ditegaskan sebagaimana telah diakui oleh Penggugat I pada poin 5 dalam gugatan *a quo*. Penggugat I menyatakan telah

Halaman 18 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya dan atau diberikan kuasa oleh Tergugat untuk mengelola kegiatan usaha milik dari Tergugat;

3. Bahwa, sangat cukup terang dan jelas atas fakta yang disampaikan dalam Gugatan Para Penggugat, dimana pada Poin 6 Penggugat I telah menerangkan *"bahwa, sejak tahun 2019 tepatnya sejak 15-10-2019, usaha dagang tersebut akhirnya baru diurus legalitasnya dengan nama UD. XO LIVING dan atas inisiatif Tergugat usaha dagang tersebut menggunakan nama Penggugat – I sebagai pemilik..... dst.*

Bahwa, faktanya adalah Tergugat hanya meminta Penggugat I untuk mengurus pembuatan legalitas usaha milik Tergugat dengan memberikan kuasa pengurusan pembuatan badan hukum usaha, namun demikian Penggugat I malah dengan sengaja menyalahgunakan kepercayaan dan kuasa yang diberikan dan mendirikan badan usaha dengan nama Penggugat I sendiri, sehingga seolah-olah badan usaha yang didirikan tersebut adalah milik dari Penggugat I. Oleh karena itu, sangat jelas Penggugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melampaui kewenangan (batas) dalam menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya.

4. Bahwa, menurut ketentuan **Pasal 1799 KUHPerdara** : **"Pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang yang dengannya penerima kuasa telah melakukan perbuatan hukum dalam kedudukannya dan pula dapat mengajukan tuntutan kepadanya untuk memenuhi persetujuan yang telah dibuat."** Oleh karena itu, *Seorang Kuasa tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang melampaui batas wewenang yang diberikan kepadanya.* Batas kekuasaan Seorang kuasa adalah sepanjang batas - batas yang telah ditentukan secara terperinci di dalam surat kuasa. Akan tetapi apabila sampai terjadi Seorang penerima Kuasa melampaui batas Kuasa yang diberikan kepadanya, maka si Pemberi Kuasa dapat menuntut si penerima Kuasa dan tuntutan itu disebut **"Action en Desavue"**.

5. Bahwa, pada posita poin 7 gugatan, telah dilakukan perubahan atau perbaikan yang sebelumnya status Penggugat I adalah **"karyawan"** menjadi **"direktur"** adalah bukti fakta awal dari upaya Pegugat I

Halaman 19 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba terus untuk beralih bahwa Penggugat-I adalah seolah-olah sebagai pemilik yang sah dari usaha yang dijalankan.

6. Perlu diketahui bahwa, atas akta nomor 24, tanggal 06 Juni 2022, pendirian Perseroan Komanditer Penggugat I telah melakukan Perbuatan Hukum dengan bersiasat bersama-sama dengan Penggugat II membentuk badan Usaha Baru yang bernama "CV. XO LIVING JEPARA" dimana hal tersebut patut diduga digunakan untuk mengalihkan seluruh keuntungan dari usaha milik Tergugat.

7. Bahwa, poin 8 gugatan menyatakan bahwa, "..... Tergugat menuduh Penggugat-I telah menggelapkan uang Perusahaan UD. XO LIVING.... dst.

Terkait dengan tuduhan tersebut tentunya Tergugat memiliki bukti yang kuat dimana atas tuduhan penggelapan (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Penggugat I telah Tergugat ajukan Laporan Polisi sebagaimana LP Nomor : LP/B/121/XI/2023/SPKT/POLRES JEPARA/POLDA JAWATENGAH, tanggal 3 November 2023, dimana status dari Laporan Tergugat tersebut telah memiliki cukup bukti sehingga proses nya sudah pada tingkat Penyidikan, sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/163/XI/2023/Reskrim, tanggal 3 November 2023.

8. Posita Para Penggugat Poin 9, yang menyatakan bahwa, ".....Tergugat memaksa kepada Penggugat-I untuk menggantinya dengan cara mengambil dan menguasai secara paksa barang-barang/aset-aset milik Penggugat-I, mantan suami Penggugat-I dan milik adik Penggugat-I berupa:

- a. 1 (Satu) unit rumah an. DESI ROSIANA luas 65 M persegi, terletak di PERUMAHAN SINANGGUL PERDANA ASRI MLONGGO, No. 47 (pembelian cash tahun 2022).
- b. 1 (Satu) unit rumah an. DESI ROSIANA luas 60 M persegi, terletak di PERUMAHAN KEDUNGCINO RESIDENCE JEPARA, Blok D.12. (Pembelian cash tahun 2023).
- c. 1 (Satu) unit rumah an. M. AFIQ AQNA luas 65 M persegi terletak di PERUMAHAN SINGGAUL PERDANA ASRI MLONGGO,

Halaman 20 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 57, berserta isinya (pembelian cash melalui lelang BANK BTN tahun 2020).

d. 1 (Satu) unit rumah an. M. AFIQ AQNA luas 60 M persegi terletak di PERUMAHAN KEDUNGCINO RESIDENCE JEPARA Blok B8, (Pembelian cash tempo 6 bulan tahun 2021).

e. 1 (Satu) unit rumah an. M. AFIQ AQNA luas 60 M persegi terletak di PERUMAHAN KEDUNGCINO RESIDENCE JEPARA Blok B9, (Pembelian cash tempo 6 bulan tahun 2021).

f. 1 (Satu) unit mobil PAJERO warna putih an. Zaenuri, Nopol. K-8033-NK (Pembelian cash pada Juni 2023).

g. 1 (Satu) unit mobil JAZZ silver metalik an. DESI ROSIANA, Nopol. K 1042 CL (Pembelian cash tahun 2019).

h. 1 (Satu) unit mobil HRV Putih kristal an. DESI ROSIANA, Nopol. K 1231 BL (Pembelian cash tahun 2022).

i. 1 (Satu) unit mobil BRIO Kuning an. PIONA INDRA RUKMANA, Nopol. R 1776 IJ (Pembelian kredit 12x pada bulan september tahun 2022). Milik Penggugat – II

j. 1 (Satu) unit MOTOR VESPA HIJAU NOPOL K 2025 BEC (pembelian cash pada mei 2022).

k. 1 (Satu) unit MOTOR SCOOPY MERAH NOPOL K 5046 EC (pembelian cash pada November 2020).

l. 1 (Satu) unit MOTOR BEAT HITAM NOPOL K 3023 ABC (pembelian kredit 12x pembelian bulan Juni 2016).

m. Berkas dan dokumen milik pribadi yang ada didalam rumah Sinanggul seperti ijazah a.n. DESI ROSIANA.

n. 1 buah kalung, 1 buah gelang dan 2 buah cincin emas dengan total 66,2 gram.

o. 1 (Satu) Unit HP IPHONE 12 PROMAX DAN 13 PROMAX.

p. 1 (Satu) Unit laptop macbook.

q. Uang saldo direkening BCA sebesar Rp. 17.000.000; milik Penggugat-I.

r. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000; milik Penggugat-I.

Halaman 21 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesungguhnya seluruh aset-aset tersebut adalah aset yang diperoleh Para Penggugat secara melawan hukum dengan menyalahgunakan uang milik Tergugat dan perlu kami tegaskan juga bahwa faktanya tidak ada upaya paksa dan tekanan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun justru Para Penggugat telah mengakui bahwa aset tersebut diperoleh dengan menyalahgunakan uang dari Tergugat dan menyerahkan aset-aset tersebut kepada Tergugat secara sukarela sebagai pengembalian sebagaimana pernyataan tertanggal 20 September 2023.

9. Bahwa, berdasarkan uraian posita poin 9 gugatan tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai obyek sengketa karena faktanya Para Penggugat mengakui perbuatannya sehingga menyerahkan aset-aset tersebut secara sukarela dihadapan Turut Tergugat I yang disaksikan oleh Pihak Turut Tergugat II;

10. Bahwa, atas penyerahan seluruh aset sebagaimana terurai dalam posita poin 9 gugatan *a quo*, pada tanggal 20 September 2023 Penggugat I membuat surat pernyataan dihadapan Turut Tergugat I dengan Legalisasi Nomor : 493/L/2023 dan disaksikan oleh Turut Tergugat II, yang dilaksanakan di kantor Turut Tergugat I yang mana Turut Tergugat I sebagai seorang Notaris telah Para Penggugat kenal lebih dahulu dan selain itu pemilihan kantor Turut Tergugat I sebagai tempat penyerahan aset juga atas inisiatif dari Para Penggugat.

11. Bahwa, berkaitan dengan poin 12 sebagaimana diuraikan dalam posita Para Penggugat, hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat yang nyata dan fakta nya telah ditemukan adanya penyimpangan pengelolaan dana dengan cara melakukan transfer langsung dari rekening yang digunakan untuk operasional perusahaan (atas nama PENGGUGAT I) secara berulang-ulang sampai dengan mencapai senilai **Rp. 4.668.333.228,- (Empat milyar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)**, adapun transfer-transfer tersebut adalah kepada rekening-rekening orang dekat dari PENGGUGAT I termasuk rekening dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III.

Halaman 22 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, selain penyimpangan penggunaan dana yang jelas-jelas telah dilakukan oleh PENGUGAT I sebagaimana disebutkan pada poin nomor 9, terdapat juga transfer atau pengeluaran dana rekening bank yang sampai saat ini tidak dapat diketahui peruntukan dan penggunaannya yaitu terdiri dari :

- Overbooking (pemindahan dana rekening) **Rp. 7.311.967.000,-**
- Cash withdrawal (pengambilan secara tunai) **Rp. 1.717.435.000,-**
- Transfer dan yang tidak diketahui penggunaannya. **Rp. 13.204.665.800,-**
- Total Rp. 22.234.067.800,-**

13. Bahwa, temuan penyimpangan sebagaimana diuraikan pada poin 10 dan 11 tersebut berdasarkan perhitungan audit keuangan penggunaan Dana Rekening Bank UD. XO LIVING periode 1 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023 yang dilakukan oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Shopian Wongsargo, Laporan Akuntan Publik No. 002/LAP/X/23, tanggal 28 Oktober 2023.

14. Bahwa, berdasarkan uraian jawaban gugatan Tergugat atas gugatan Para Penggugat, fakta yang terjadi justru sebaliknya, bahwa Para Penggugat-lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, yang menyebutkan:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang terkena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

15. Bahwa, kriteria Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 838.k/Sip/1970, yaitu:

- A. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si Pelaku;
- B. Melanggar hak subyektif orang lain;
- C. Melanggar kaidah tata susila;

Halaman 23 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



D. Bertentangan dengan asas-asas kepatuhan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hubungan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Berdasarkan pada uraian fakta hukum, dasar hukum dan argumentasi sanggahan yang telah dipaparkan di atas, **TERGUGAT** dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvangkelijke Verklaard*);
3. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
4. Karena tidak terbuktinya Gugatan PARA PENGGUGAT, oleh karenanya menyatakan TERGUGAT tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
5. Menetapkan bahwa, seluruh aset yang telah diserahkan oleh Para Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Penggugat I, tertanggal 20 September 2023 yang didaftarkan Legalisasi Nomor : 493/L/2023, dikantor Turut Tergugat I adalah sah milik Tergugat;
6. Karena tidak terbuktinya Gugatan PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT tidak dapat dikenakan Uang Paksa (*Dwangsom*) dikarenakan Gugatan ditolak dan atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvangkelijke Verklaard*);
7. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

ATAU, apabila Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban, secara eletronik melalui Sistim Informasi Pengadilan, pada tanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



I. Pada Eksepsi

Bahwa Penggugat pada intinya mengajukan gugatan perdata terhadap Turut Tergugat I dengan materi “perbuatan melawan hukum” maka Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat onrechtmatige daad / perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Turut Tergugat I dinyatakan salah karena Turut Tergugat I dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2023 yang kemudian dilakukan perbaikan gugatan oleh Penggugat pada tanggal 13 Desember 2023, untuk Turut Tergugat I didalam melaksanakan kewenangan sebagai Notaris sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dianggap bertentangan dengan hukum/perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa serangkaian kegiatan Turut Tergugat I adalah dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang;
4. Bahwa Turut Tergugat I didalam membuat akta-akta atas objek sengketa yang dimaksud Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berawal dari Penggugat I datang ke Kantor Notaris Ir. R. Rr. Emiliani Setjadiningrat, S.H., pada tanggal 15 Oktober 2019, untuk membuat UD. XO LIVING, dan telah ditanda-tangani akta Pendirian Usaha Dagang UD XO LIVING, tertanggal 15 Oktober 2019, Nomor : 42;
 - b. Bahwa pada tanggal 20 September 2023, Pihak Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat datang ke Kantor Notaris Ir. R. Rr. Emiliani Setjadiningrat, S.H.;

Halaman 25 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sendirinya para penggugat datang dan Tergugat datang dan menunjuk Turut Tergugat I sebagai Notarisnya dalam membuat Akta;

c. Bahwa pihak Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat menyampaikan maksud dan tujuan mereka untuk melakukan peralihan hak atas UD. XO LIVING dan untuk beberapa aset milik Penggugat I dan Penggugat II ke atas nama Tergugat, yaitu atas :

- Hak Guna Bangunan Nomor 34/Kedungcino;
- Hak Guna Bangunan Nomor 64/Kedungcino;
- Hak Guna Bangunan Nomor 65/Kedungcino;
- Hak Milik Nomor 01368/Sinanggul;
- Hak Milik Nomor 01332/Sinanggul;
- Kendaraan bermotor Merek Honda, jenis sepeda motor tahun 2016, warna Hitam, nomor registrasi: K 3023 ABC;
- Kendaraan bermotor Merek Vespa tipe Primavera 1Get 150 ABS, nomor kendaraan K 2025 BEC, Warna hijau;
- Kendaraan bermotor Merek Honda, tahun 2020, sepeda motor, nomor Kendaraan: K5046EC, warna merah hitam;
- Kendaraan bermotor merek Mitsubishi, tipe Pajero Sport 2.5 HP-E (4x2) 5 A/T, model JEEP, tahun 2013, nomor kendaraan K 8033 NK, warna Putih mutiara;
- Kendaraan bermotor merek Honda, tipe Jazz GE8 1,5 E AT (CKD), jenis mobil penumpang tahun 2013, Nomor kendaraan: K 1042 CL;
- Kendaraan bermotor merek Honda tipe HRV RU 5 1,8 RS CVT CKD, Nomor kendaraan: K 1231 BL, Warna putih orchid Mutiara;

d. Bahwa berdasarkan keterangan, informasi, data dan dokumen yang diserahkan para pihak kepada Turut Tergugat I, maka kami menyimpulkan beberapa akta dan melegalisasi 1 dokumen, yaitu :

- a) Akta Hibah Usaha Dagang UD XO LIVING dan Akta Perubahan Usaha Dagang UD. XO LIVING;

Halaman 26 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 5 (lima) akta jual beli, yaitu untuk peralihan hak untuk Hak Guna Bangunan Nomor 34/Kedungcino, Hak Guna Bangunan Nomor 64/Kedungcino, Hak Guna Bangunan Nomor 65/Kedungcino, Hak Milik Nomor 01368/Sinanggul, Hak Milik Nomor 01332/Sinanggul;
- c) Legalisasi Surat Pernyataan;
- e. Bahwa Turut Tergugat I di dalam membuat lima Akta Jual Beli di atas sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- f. Bahwa para penghadap kepada Turut Tergugat I kemudian membuat Akta Hibah Usaha Dagang UD XO LIVING, nomor : 125, tanggal 20 September 2023 dan Akta Perubahan Usaha Dagang UD. XO LIVING, nomor : 126, Tanggal 20 September 2023, sudah sesuai dengan pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- g. Setelah isi dari akta-akta tersebut di atas dibacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris/PPAT.
- h. Proses Legalisasi Nomor: 493/L/2023 untuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Halaman 27 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Setelah ditandatanganinya akta-akta tersebut di atas, maka Turut Tergugat I melanjutkan proses peralihan hak, yang meliputi pembayaran pajak-pajak jual beli, dan proses balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah terdapat adanya hubungan perdata dengan Turut Tergugat I oleh karena dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris berpedoman pada Undang-Undang yang mengaturnya secara formil maupun materiil, dan selayaknya suatu gugatan apabila tidak terpenuhi syarat formil maka harus dinyatakan ditolak dan mohon dapatnya Turut Tergugat I dikeluarkan dari gugatan permohonan ini oleh karena tidaklah terdapat adanya relevansi dengan pokok perkara;

Oleh karena hal tersebut diatas, maka pada eksepsi ini Turut Tergugat I mengajukan permohonan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Perdata yang menyidangkan perkara dan berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima dalil-dalil Turut Tergugat I pada Eksepsi;
- b. Menolak permohonan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima karena gugatan mengandung cacat formal;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Halaman 28 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-1622.HT.03.01-Th 1999 tanggal 20 Juli 1999;
8. Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 24-XI-1999 tanggal 24 Juni 1999;

III. Pada Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap petitum Penggugat yang menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, merupakan perbuatan melawan hukum tidak benar oleh karena seluruh tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
3. Bahwa terhadap petitum Penggugat baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara dinyatakan ditolak oleh karena tidak terdapat adanya hubungan perdata antara Penggugat dengan Turut Tergugat I oleh karena segala kegiatan atau kewenangan yang dilaksanakan Turut Tergugat I sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata,

Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat I yang telah diuraikan sebagai eksepsi Turut Tergugat I tersebut di atas, perkenankan Turut Tergugat I mengajukan permohonan kiranya Yth. Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara perdata ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Pada Eksepsi

Halaman 29 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima dalil-dalil Turut Tergugat I pada Eksepsi;
- b. Menolak gugatan perdata atau setidaknya tidak dapat menerima karena gugatan mengandung cacat formal;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

2. Pada Pokok Perkara

- a. Menyatakan menolak gugatan perdata Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Pada Eksepsi

Bahwa Penggugat pada intinya mengajukan gugatan perdata terhadap Turut Tergugat II dengan materi "perbuatan melawan hukum" maka Turut Tergugat II mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat onrechtmatige daad / perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Turut Tergugat II dinyatakan salah karena Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2023 yang kemudian dilakukan perbaikan gugatan oleh Penggugat pada tanggal 13 Desember 2023. pada posita gugatan angka 16 (enam belas) dan angka 17 (tujuh belas) merupakan proses penyelidikan dan penyidikan yang secara yuridis formal telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 30 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana). oleh karena itu tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dianggap bertentangan dengan hukum/perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa serangkaian kegiatan Turut Tergugat II adalah dalam rangka melaksanakan proses penyelidikan terhadap adanya Laporan Pengaduan dari saudari CAROLINA WIDJAJA tertanggal 29 September 2023 peri hal dugaan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diterima pada tanggal 02 Oktober 2023, dimana merupakan tanggungjawab selaku penyidik sebagaimana amanah dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa serangkaian kegiatan Turut Tergugat II adalah dalam rangka melaksanakan proses penyidikan terhadap adanya Laporan Polisi dengan nomor: LP/B/121 IXI/2023/SPKT/POLRES JEPARAIPOLDA JAWA TENGAH, tanggal 03 November 2023, dimana merupakan tanggungjawab selaku penyidik/penyidik pembantu sebagaimana amanah dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 1 angka 10, angka 12, angka 13, Pasal 5, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa dalam Provisi angka 12 (dua belas) menghukum Turut Tergugat II yang memanfaatkan objek sengketa (sesuai dengan posita gugatan angka 10 huruf a sampai huruf r) yang memanfaatkan objek sengketa untuk tunduk dan patuh pada putusan, tidak tepat karena Turut Tergugat II sebagai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia hanya melaksanakan sesuai

Halaman 31 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan Turut Tergugat II tidak melakukan penyitaan terhadap objek sengketa.

6. Bahwa Turut Tergugat II didalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa berawal Turut Tergugat II telah menerima Surat Pengaduan dari saudari CAROLINA WIDJAJA tertanggal 29 September 2023 perihal dugaan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diterima pada tanggal 02 Oktober 2023;

b. Bahwa Turut Tergugat II sesuai pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah melaksanakan sesuai tahapan yang diamanahkan oleh Undang-undang dalam rnenanqqanl surat pengaduan saudari CAROLINA WIOJAJA tertanggal 29 September 2023 dengan menerbitkan:

a) Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/7501XJ2023/Reskrim pada tanggal 02 Oktober 2023;

b) Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/7501XJ2023/Reskrim tanggal 02 Oktober 2023;

c) Sural Perintah Pengawas Penyelidikan Nomor: Sprin/616/XJRES.1.11.12023/Reskrim,tanggalk 03 Oktober 2023.;

d) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan nomor : B/703/X/RES.1.11.12023IReskrim, tanggal 02 Oktober 2023;

e) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan nomor : B/7901X1/RES.1.11.12023/Reskrim tanggal 01 November 2023.

c. Bahwa Turut Tergugat II berdasarkan huruf b diatas telah melaksanakan penyelidikan dengan meminta permintaan keteranga/klarifikasi yang dituangkan daJamBerita Acara Klariftkasi terhadap:

Halaman 32 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sdri. CAROLINA WIDJAJA anak dari HENDRA WIDJAJA pada tanggal 03 Oktober 2023;
 - b) Sdri. CITA NUR JAYANTI Binti JUPRI (Aim) pada tanggal 03 Oktober 2023;
 - c) Sdri. KHOVIVAH HAPSARI Binti BUDI SUCIPTO pada tanggal 03 Oktober 2023;
 - d) Sdr. SUCIPTO Bin SAIOL pada tanggal 04 Oktober 2023;
 - e) Sdri. CAROLINA WIDJAJA anak dari HENDRA WIDJAJA untuk klarifikasi tambahan pada tanggal 05 Oktober 2023;
 - f) Sdr. H. NGATNO Bin JAIS (Aim) pada tanggal 06 Oktober 2023;
 - g) Sdr. SHOLIKUL HADI Bin RAUKHAN (Aim) pada tanggal 06 Oktober 2023;
 - h) Sdri. DESI ROSANA Binti ABDUL ROSID pada tanggal 12 Oktober 2023.
- d. Kemudian Turut Tergugat II hasil dari penyelidikan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan pada tanggal 23 Oktober 2023.
- e. Berdasarkan keterangan, dokumen dan bukti-bukti lain yang sudah didapat, maka pada tanggal 01 November 2023 Turut Tergugat II melaksanakan Gelar Perkara dengan kesimpulan bahwa proses penyelidikan bisa dinaikan ke penyidikan;
- f. Kemudian terbit Laporan Polisi dengan nomor : LP/B/121XII2023/SPKT/POLRES JEPARAIPOLDA JAWA TENGAH, tanggal November 2023. Berdasarkan Laporan Polisi tersebut kemudian Turut Tergugat II menerbitkan:
- a) Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/163 IX/I2023/Reskrim, tanggal 3 November 2023;
 - b) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/157/RES.1.11.1X1I2023/Reskrim, tanggal 6 November 2023.
- g.. Kemudian Turut Tergugat II berdasarkan huruf f diatas, melaksanakan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Halaman 33 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan sebagai berikut :

- a) Sdri. CAROLINA WIDJAJA anak dari HENDRA WIDJAJA pada tanggal 03 November 2023;
- b) Sdri. CITA NUR JAYANTI Binti JUPRI (Aim) pada tanggal 03 November 2023;
- c) Sdri. KHOVIVAH HAPSARI Binti BUDI SUCIPTO pada tanggal 03 November 2023;
- d) Sdr. SUCIPTO Bin SAIDI pada tanggal 05 November 2023;
- e) Sdr. H. NGATNO Bin JAIS (Aim) pada tanggal 05 November 2023;
- f) Sdr. SOPHIAN WONGSARGO anak dari WONGSARGO pada tanggal 07 November 2023;
- g) Sdr. SHOLIKUL HADI Bin RAUKHAN (Aim) pada tanggal 16 November 2023;
- h) Sdri. DESI ROSANA Binti ABDUL ROSID pada tanggal 17 November 2023.
- h. Bahwa Turut Tergugat II menerbitkan Surat Perintah Penyitaan nomor : SP. Sita/145/XI/2023/Reskrim, tanggal 03 November 2023 dan telah melakukan penyitaan barang yang berupa:
 - a) 3 (tiga) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan yang ditulis oleh Sdr. M AFIQ AQNA dan Sdr. DESI ROSANA yang berisikan tentang pengakuan menggunakan uang perusahaan UD. XO LIVING;
 - b) 9 (sembilan) bendel Print out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 002201024119506 atas nama DESI ROSANA periode transaksi Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023;
 - c) 1 (satu) lembar DAFTAR SUPPLIER ATAU REKENING BANK YANG MEMILIKI HUBUNGAN PEKERJAAN DENGAN LOVE TEAK ATAU UD. XO LIVING, tertanggal 05 Oktober 2023;
 - d) 1 (satu) bendel Laporan Akuntan Publik atas Penggunaan Halaman 34 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Rekening Bank UD. XO LIVING Periode 01 Januari 2015 S.D 15 September 2023 tertanggal 28 Oktober 2023;
- e) 1 (satu) lembar Struktur UD. XO LIVING Revisi 03 tertanggal 18 May 2022;
 - f) 2 (dua) lembar Anggaran Dana Bulan Desember 2015 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 30 November 2015;
 - g) 2 (dua) lembar Anggaran Dana Bulan Desember 2016 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 28 November 2016;
 - h) 2 (dua) lembar Anggaran Bulan- Desember 2017 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 15 Desember 2017;
 - i) 2 (dua) lembar Anggaran Dana Bulan April 2018 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 31 Maret 2018;
 - j) 3 (tiga) lembar Anggaran Dana Bulan Mei 2018 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 28 April 2018;
 - k) 2 (dua) lembar Anggaran Dana Bulan November 2018 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 12 November 2018;
 - l) 3 (tiga) lembar Anggaran Dana Bulan Desember 2019 (Priority) yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 27 November 2019;
 - m) 2 (dua) lembar Anggaran Dana Bulan Desember 2020 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 9 Desember 2020;
 - n) 4 (empat) lembar Anggaran Dana Bulan Desember 2021 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 4 Desember 2021;
 - o) 3 (tiga) lembar Anggaran Dana Bulan Desember 2022 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal

Halaman 35 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Desember 2022;

- p) 3 (tiga) lembar Anggaran Dana Bulan September 2023 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 6 September 2023.
- i. Bahwa Turut Tergugat II setelah melaksanakan tindakan pada huruf h diatas, kemudian Turut Tergugat II mengajukan surat permohonan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor surat: B/145.b/XI/RES.1.11.12023/Reskrim, tanggal 09 November 2023. Kemudian Pengadilan Negeri Jepara mengeluarkan Penetapan dengan nomor: 311/PenPid.B-SITA/2023/PN Jpa tanggal 14 November 2023.
- j. Bahwa Turut Tergugat II berdasarkan surat nomor: R/2236/XI/RES.1.11.12023/Reskrim, tanggal 21 November 2023 telah mengajukan permohonan bantuan keterangan ahli pidana ke Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 07 Desember 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana yaitu Sdr. MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M.
- k. Bahwa Turut Tergugat II sampai saat ini masih melakukan penyidikan dalam penanganan Laporan Polisi nomor: LP/B/121 /X1/2023/SPKT/POLRES JEPARAIPOLDA JAWA TENGAH, tanggal 03 November 2023.

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah terdapat adanya hubungan perdata dengan Turut Tergugat II oleh karena dalam pelaksanaan proses penyidikan berpedoman pada Undang-Undang yang mengaturnya secara formil maupun materiil dan selayaknya suatu gugatan apabila tidak terpenuhi syarat formil maka harus dinyatakan ditolak dan mohon dapatnya Turut Tergugat II dikeluarkan dari gugatan permohonan ini oleh karena tidaklah terdapat adanya relevansi dengan pokok perkara.

Oleh karena hal tersebut diatas, maka pada eksepsi ini Turut Tergugat II mengajukan permohonan kiranya Yang Mulia Majelis

Halaman 36 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Perdata yang menyidangkan perkara dan berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima dalil-dalil Turut Tergugat II pada Eksepsi;
- b. Menolak permohonan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau setidaknya tidak dapat menerima karena gugatan mengandung cacat formal;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. Landasan Hukum

1. Ketentuan KUHAP Bab I Bagian Kesatu tentang Penyidik dan Penyelidik pasal 1 (satu) angka 1 (satu) dan angka 4 (empat) mengatur bahwa Turut Tergugat II selaku Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menjadi penyidik dan penyelidik;
2. Bahwa selaku penyelidik, karena kewajibannya mempunyai wewenang antara lain untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana dan mencari keterangan dan barang bukti (vide pasal 5 ayat 1 KUHAP);
3. Bahwa selaku penyidik, Turut Tergugat II diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yaitu melakukan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya (vide pasal 1 angka 2 KUHAP);
4. Bahwa Turut Tergugat II diberi wewenang dalam melaksanakan penyelidikan sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa Turut Tergugat II diberi wewenang dalam melaksanakan penyidikan sesuai dengan Pasal 1 angka 10, angka 12, angka 13, Pasal 5, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman 37 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Pada Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap petitum Penggugat yang menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, merupakan perbuatan melawan hukum tidak benar oleh karena seluruh tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat II telah sesuai dengan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa terhadap petitum Penggugat baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara dinyatakan ditolak oleh karena tidak terdapat adanya hubungan perdata antara Penggugat dengan Turut Tergugat II oleh karena segala kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan Turut Tergugat II sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata,

Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat II yang telah diuraikan sebagai eksepsi Turut Tergugat II tersebut di atas, perkenankan Turut Tergugat II mengajukan permohonan kiranya Yth. Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara perdata ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Pada Eksepsi
 - a. Menerima dalil-dalil Turut Tergugat II pada Eksepsi;
 - b. Menolak gugatan perdata atau setidaknya tidak dapat menerima karena gugatan mengandung cacat formal;
 - c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
2. Pada Pokok Perkara
 - a. Menyatakan menolak gugatan perdata Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Halaman 38 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, dan Para Turut Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan, pada tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan, pada tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1.-----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3302146612900004, tanggal 31 Juli 2023, atas nama Desi Rosana, diberi tanda bukti P-1;

2.-----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320131010920005, tanggal 10 November 2023, atas Nama M. Afiq Aqna, diberi tanda bukti P-2;

3.-----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3302146205930001, tanggal 12 Oktober 2021, atas nama Piyona Indra Rukmana, diberi tanda bukti P-3;

4.-----

Foto copy Akta Pendirian Usaha Dagang "UD. XO LIVING", Nomor : 42, tanggal 15 Oktober 2019, dibuat oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., Notaris di Jepara, diberi tanda bukti P-4;

5.-----

Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120213001714, atas nama Desi Rosana, diterbitkan tanggal 11 Oktober 2019, oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, diberi tanda bukti P-5;

6.-----

Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atas nama Desi Rosana, nama usaha XO Living, tanggal terbit Izin Usaha 21 Maret 2020, perubahan ke-3 tanggal 9 Januari 2020, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 39 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Foto copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 9120213001714, nama pelaku usaha Desi Rosana, diterbitkan di Jakarta, tanggal 11 Oktober 2019, perubahan ke-3, tanggal 10 Desember 2022, dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, diberi tanda bukti P-7;

8.-----

Foto copy NPWP : 93.909.542.8-516.000, atas nama Desi Rosana, NIK. 3302146612900004, yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jepara, diberi tanda bukti P-8;

9.-----

Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), atas nama Desi Rosana, nama Perusahaan XO Living, tanggal 31-12-2019, diberi tanda bukti P-9;

10.-----

Foto copy Izin Lingkungan, nama usaha XO Living, penanggung jawab Desi Rosana, diterbitkan tanggal 31 Desember 2019, oleh Bupati Kab. Jepara, diberi tanda bukti P-10;

11.-----

Foto copy Izin Usaha Industri, nama pemilik Desi Rosana, nama usaha XO Living, tanggal terbit Izin Usaha 21 Maret 2020, perubahan ke-3, tanggal 9 Januari 2020, diberi tanda bukti P-11;

12.-----

Foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, Nomor : 502.5/561/VI/IMB/2020, tanggal 8 Juni 2020, Tentang Izin Mendirikan Bangunan Bagi Desi Rosana, diberi tanda bukti P-12;

13.-----

Foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, Nomor : 502.5/48/III/IMB/2021, tanggal 22 Maret 2021, Tentang Izin Mendirikan Bangunan Bagi Desi Rosana, diberi tanda bukti P-13;

Halaman 40 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.-----

Foto copy surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Nomor : 650/7301, Perihal : Surat Keterangan Tata Ruang, tanggal 11 November 2019, kepada Yth. Saudara Desi Rosana, Jl. Kenari Puwogondo, Desa Purwogondo, Rt. 006 Rw. 001, Kec. Kalinyatamatan, Kabupaten Jepara, diberi tanda bukti P-14;

15.-----

Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang, antara pihak pertama Carolina Widjaja kepada pihak kedua Desi Rosana, pada tanggal 2 April 2021 hingga 2 April 2023, diberi tanda bukti P-15;

16.-----

Foto copy Pemberitahuan Ekspor Barang, Nomor Pengajuan : 060100-000861-20201222-001149, Pemilik Barang UD XO Living Dengan Penerima LOVETEA LLC, diberi tanda bukti P-16;

17.-----

Foto copy Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Nomor : 091995/WBC.10/KPP.MP.01/2020, tanggal 24 Juli 2020, diberi tanda bukti P-17;

18.-----

Foto copy Data Nama Buyer UD XO Living, diberi tanda bukti P-18;

19.-----

Foto copy Pengumuman Hasil Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Nomor : 087/PENG-HSL/SVLK-SCS/VII/2020, Nama Auditee UD XO Living, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 2 Juli 2020, diberi tanda bukti P-19;

20.-----

Foto copy Booking Form-Inspection Service UD XO Living Pada Tanggal 5 April 2023, diberi tanda bukti P-20;

21.-----

Foto copy Test Request Form 202211-D32-07086 Company Name XO Living, pada tanggal 17 November 2022, diberi tanda bukti P-21;

Halaman 41 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.-----

Foto copy Data Invoice, oleh Loveteak, pada tanggal 10 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-22;

23.-----

Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 1332/Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, tanggal 28 April 2009, atas nama Pujiyanto, diberi tanda bukti P-23.1;

24.-----

Foto copy foto Rumah, diberi tanda bukti P-23.2;

25.-----

Foto copy Kwitansi Pembayaran Titipan Biaya Balik Nama, BPHTB, dan PPH Tahun 2023, atas Sertifikat HGB. 65/Kedungcino (Blok B.9) dan HGB. 34/Kedungcino (Blok D.12), pada tanggal 8 Juli 2023, oleh Notaris P.P.A.T Ir. R.Rr. Emiliani S., S.H., diberi tanda bukti P-24.1;

26.-----

Foto copy Pembayaran Pajak PPH atas tanah HGB. 34/Kedungcino (an. Desi Rosana) dan HGB. 65/Kedungcino (an. M. Afiq Aqna), tanggal 15 September 2023, diberi tanda bukti P-24.2;

27.-----

Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 1368/Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, tanggal 19 November 2009, atas nama M. Afiq Aqna, diberi tanda bukti P-25.1;

28.-----

Foto copy foto rumah, diberi tanda bukti P-25.2;

29.-----

Foto copy Surat Perjanjian Pembelian Rumah, antara PT. Bumi Kartini Jaya atas nama Winarto, dengan M. Afiq Aqna, pada tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda bukti P-26;

30.-----

Foto copy Surat Perjanjian Pembelian Rumah, antara PT. Bumi Kartini Jaya atas nama Winarto, dengan Desi Rosana, pada tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda bukti P-27;

Halaman 42 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.-----

Foto copy Kwitansi pembelian satu unit mobil Pajero, tahun 2013, warna putih, dengan Nopol K-8033-NK, pada tanggal 15 Juni 2023, diberi tanda bukti P-28.1;

32.-----

Foto copy foto unit Mobil Pajero, tahun 2013, warna putih, dengan Nopol K-8033-NK, diberi tanda bukti P-28.2;

33.-----

Foto copy foto unit Mobil Jazz, diberi tanda bukti P-29;

34.-----

Foto copy Surat Pesanan Kendaraan, Mobil Honda HRV, warna putih, pada Dealer Honda Mandalatama Jepara, oleh Desi Rosana, pada tanggal 7 Desember 2021, diberi tanda bukti P-30.1;

35.-----

Foto copy foto unit Mobil Honda HRV putih, Nopol K 1231 BL, diberi tanda bukti P-30.2;

36.-----

Foto copy Surat Pesanan Kendaraan, Mobil Honda Brio Rs, warna kuning, pada Dealer Honda Mandalatama Jepara, oleh Desi Rosana, pada tanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-31.1;

37.-----

Foto copy Faktur Kendaraan Bermotor, mobil Honda Brio Rs, warna kuning, Nopol R 1776 IJ, diberi tanda bukti P-31.2;

38.-----

Foto copy foto Mobil Honda Brio Rs, warna kuning, Nopol R 1776 IJ, diberi tanda bukti P-31.3;

39.-----

Foto copy foto Motor Vespa Matic, Nopol K 2025 BEC, diberi tanda bukti P-32;

40.-----

Foto copy foto mobil pickup, yang berisi Motor Scoopy, diberi tanda bukti P-33;

Halaman 43 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.-----

Foto copy foto Motor Honda Beat, Nopol K 3023 ABC, diberi tanda bukti P-34;

42.-----

Foto copy foto perhiasan emas berupa: Kalung, Gelang, dan Cincin, diberi tanda bukti P-35.1;

43.-----

Foto copy Foto Nota Pembelian Emas berupa : Kalung, Gelang, dan Cincin, diberi tanda bukti P-35.2;

44.-----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320155207740001, tanggal 22 Desember 2017, atas nama Carolina Widjaja, diberi tanda bukti P-36.1;

45.-----

Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3320150603170003, atas nama Kepala Keluarga Carolina Widjaja, diberi tanda bukti P-36.2;

46.-----

Foto copy foto depan Pabrik/Gudang, diberi tanda bukti P-37;

47.-----

Foto copy Tanda Terima, surat dari M. Afiq Aqna, pada tanggal 13 Oktober 2023, Perihal Pengaduan, dan yang menerima Sriyanti, diberi tanda bukti P-38;

48.-----

Foto copy surat Nomor : B/ /X/RES.7.4./2023/ Dirreskrimum, Perihal Pelimpahan Surat Pengaduan, tertanggal Oktober 2023, dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Dirreskrimum, U.B. Wadir, Kepada Kepala Kepolisian Resor Jepara, diberi tanda bukti P-39;

49.-----

Foto copy foto mobil, diberi tanda bukti P-40;

50.-----

Foto copy foto mobil di UD. XO Living, diberi tanda bukti P-41;

51.-----

Foto copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 9120213001714, nama pelaku usaha Desi Rosana, diterbitkan di Jakarta,

Halaman 44 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2019, perubahan ke-3, tanggal 10 Desember 2022, dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, diberi tanda bukti P-42;

52.-----

Fotocopy foto gudang PT. COX Furniture Indonesia, diberi tanda bukti P-43;

Surat-surat tersebut terdiri dari foto copy, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23.1, P-23.2, P-24.1, P-24.2, P-25.1, P-25.2, P-26, P-27, P-28.1, P-28.2, P-29, P-30.1, P-30.2, P-31.1, P-31.2, P-31.3, P-32, P-33, P-34, P-35.1, P-35.2, P-36.1, P-36.2, P-37, P-40, P-41, dan P-43 tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

Jansica Martisa,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, saksi akan memberikan keterangan terkait masalah pengusiran yang dilakukan terhadap saksi dan Penggugat I dari rumah tempat tinggal kami;
- Bahwa pengusiran terjadi, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekitar pukul 12.00 Wib (siang);
- Bahwa tempat tinggal saksi dan Penggugat I pada saat diusir, yaitu di Perumahan Sinanggul Perdana Asri wilayah Kab. Jepara;
- Bahwa saksi dan Penggugat I, diusir oleh Tergugat;
- Bahwa status saksi di rumah tersebut, saksi ikut tinggal bersama Penggugat I dan membantu membersihkan rumah;
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat I, untuk memudahkan transportasi karena kuliah saksi di Jepara;

Halaman 45 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama Tergugat berada di rumah saat melakukan pengusiran, Tergugat datang dan pergi berkali-kali, sejak siang hingga sore;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu, setelah diusir saksi berada di luar rumah;
- Bahwa cara Tergugat mengusir saksi, Tergugat berteriak dengan nada tinggi menyuruh saksi keluar dari rumah;
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu, saksi takut dan bergegas keluar dengan membawa 2 (dua) pasang pakaian;
- Bahwa pada saat melakukan pengusiran, saat pertama kali di siang hari Tergugat datang bersama Penggugat I dan Penggugat II, namun saat sore hari datang bersama beberapa orang untuk mengambil beberapa barang di dalam rumah;
- Bahwa barang yang diambil yaitu : 3 (tiga) unit mobil yaitu HRV, Jazz, dan Brio, serta 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Vespa, Beat, dan Scoopy;
- Bahwa pemilik rumah, mobil dan sepeda motor, sepengetahuan saksi kecuali mobil Brio adalah milik Penggugat I, berdasarkan cerita dari Penggugat I kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat kepemilikannya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah lain milik Penggugat I, sepengetahuan saksi ada 2 (dua) rumah di Kedungcino yang tersambung di bagian dalamnya;
- Bahwa saksi belum pernah masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa mobil Brio milik Penggugat III;
- Bahwa hubungan Penggugat I dengan Penggugat III, mereka adalah kakak beradik;
- Bahwa kaitan antara Penggugat III dengan Tergugat, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, antara Penggugat III dan Tergugat ada sengketa;
- Bahwa dimana kendaraan-kendaraan tersebut sekarang berada, saksi tidak mengetahui;

Halaman 46 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat I, sejak tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat I bekerja sebagai direktur di gudang UD.XO Living;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, saksi sesekali datang ke gudang saat menjemput anak Penggugat I, dan melihat ada struktur organisasi yang terpasang di dalamnya mencantumkan Penggugat I sebagai direktur;
- Bahwa kedudukan Tergugat, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa hubungan Penggugat I dengan Tergugat, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengapa saksi diusir;
- Bahwa ada barang-barang lain milik saksi yang berada di rumah tersebut, masih ada pakaian bahkan ijazah masih tertinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pekerjaan lain dari Penggugat I selain di UD.XO Living;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tentang adanya jual beli rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tentang adanya penyerahan rumah di hadapan notaris dari Penggugat I kepada Tergugat;
- Bahwa tidak ada penggunaan pistol, saat peristiwa pengusiran, hanya bentakan dan pemaksaan;
- Bahwa perusahaan tempat Penggugat I bekerja, yaitu Perusahaan furniture;
- Bahwa Tergugat tidak ada tercantum dalam struktur perusahaan;

2.-----

Udayantopujo Wasono,

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, saksi akan memberikan keterangan terkait masalah sengketa rumah dan mobil;
- Bahwa rumah dan mobil milik Penggugat I dan Penggugat II, yang berada di Perumahan Kedungcino Residence Blok 8 dan 9;
- Bahwa sengketa yang dimaksud, saksi mendengar rumah tersebut dijadikan jaminan;

Halaman 47 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dijadikan jaminan apa, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sengketa dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat I dan II membeli rumah di Kedungcino Residence, kurang lebih sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi yang lebih dulu tinggal di Kedungcino Residence;
- Bahwa mobil yang disengketakan, mobil Jaz warna perak, Pajero warna putih, dan HRV warna putih;
- Bahwa saksi tidak melihat, ada sepeda motor Vespa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa Penggugat I dan II dengan Tergugat, dan yang saksi dengar ada hutang uang Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa kondisi rumah tersebut, kunci rumah dibawa oleh Tergugat dan karyawannya beberapa kali keluar masuk mengambil barang hingga memasang CCTV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, adanya Laporan Polisi terkait sengketa mereka;
- Bahwa dasar Tergugat mengambil barang, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tidak ada yang menyatakan sudah ada putusan pengadilan;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat I dan II, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat I dan II adalah suami istri;
- Bahwa apakah saat ini mereka masih berstatus suami istri, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa mereka tinggal di Kedungcino Residence, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa rumah sebelumnya milik pengembang;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Tergugat di depan rumah Penggugat I dan II;
- Bahwa kapan waktunya, saksi tidak ingat secara pasti;
- Bahwa yang saksi lakukan saat bertemu dengan Tergugat, saksi menemui Tergugat yang datang bersama pendampingnya

Halaman 48 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Soni dengan mengendarai mobil HRV putih yang dalam kesehariannya biasa dibawa oleh Penggugat II, saksi menanyakan apa keperluan mereka dan dijawab bahwa rumah milik Penggugat I dan II dijadikan jaminan hutang uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- Bahwa kemudian saksi dimintai tolong untuk memasarkan rumah dan saksi sanggupi lalu kemudian diberi nomor kontak atas nama Cita;
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan bukti surat kepemilikan rumah oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut belum terjual karena pernah ada 1 (satu) orang yang berminat membeli lalu saksi hubungi kontak yang bernama Cita, namun jawaban Cita tidak dapat memberikan kepastian, maka dari itu saksi anggap Tergugat tidak serius, dan nomor kontak Cita saksi hapus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pekerjaan Penggugat I dan II serta Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kaitan mereka dalam pekerjaannya;
- Bahwa saksi mengantar mobil Pajero putih ke gudang di daerah Slagi, wilayah Kabupaten Jepara, atas perintah Penggugat II;
- Bahwa Penggugat II menyuruh saksi, karena mobil itu baru saja saksi pinjam;
- Bahwa mobil tersebut diantar ke gudang, karena menurut keterangan Penggugat II karena diperintahkan oleh Tergugat bahwa mobil tersebut juga menjadi jaminan hutang;
- Bahwa jumlah unit rumah yang dimiliki Penggugat I dan II sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat I, II membeli 3 (tiga) unit rumah;
- Bahwa harga plafon rumah, kisaran Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut pernah direnovasi;

Halaman 49 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat, antara Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat berselisih secara langsung;
- Bahwa yang saksi temui saat berada di gudang, saksi bertemu Penggugat II saja, dan saksi tiba di gudang sekitar pukul 17.00 WIB (jam 5 sore);
- Bahwa saksi berada di luar gudang, karena pada saat itu gudang sudah tutup;

3. Kunardiyanto,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan, saksi akan memberikan keterangan terkait masalah pembelian mobil Pajero warna putih oleh Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi yang menemani Penggugat II membeli mobil ke Kudus untuk mengecek kondisi fisiknya dan kemudian dibawa pulang ke Jepara;
- Bahwa pekerjaan saksi hingga Penggugat II mengajak saksi, saksi montir bengkel mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dari mana uang yang digunakan untuk membeli mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa harga mobil;
- Bahwa Penggugat II membeli mobil tidak bersama Penggugat I;
- Bahwa mobil dibayar tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung bahwa mobil dibayar tunai, karena saksi mengetahui hanya dari cerita Penggugat II;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat II, kami berteman sejak tahun 2023;
- Bahwa mobil Pajero warna putih dibeli pada tanggal 15 Juni 2023;
- Bahwa mobil tersebut, mobil bekas tahun 2012;
- Bahwa dimana mobil tersebut saat ini, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat II;

Halaman 50 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sengketa antara Penggugat II dengan Tergugat;

4. Ratna Mutiara Arista,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan, akan memberikan keterangan terkait hubungan kerja antara saksi dengan Penggugat I;
- Bahwa hubungan kerja antara saksi dengan Penggugat I, kami menjalin kerjasama ekspedisi muatan kapal laut dengan saksi sebagai local handling di bagian marketingnya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat sebagai vendor yang melakukan trucking dengan keterangan Loveteak pada form order;
- Bahwa perusahaan apa Loveteak tersebut, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak bertugas mengecek kualitas muatan;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat I, kurang lebih bulan Maret 2023;
- Bahwa Penggugat I menjalin hubungan kerja dengan saksi, Penggugat I sebagai direktur UD.XO Living;
- Bahwa alur pemesanan dan pengiriman barang, saksi tidak mengetahui karena saksi hanya bertugas pengambilan dan peletakan barang ke container;
- Bahwa yang bertanda tangan terhadap dokumen-dokumen, semua dengan tanda tangan Penggugat I;
- Bahwa nama perusahaan tempat saksi bekerja adalah PT. Andalas Internusa;
- Bahwa domisili perusahaan tempat saksi bekerja, yaitu perusahaan di Semarang, Direktur saksi bernama Etik;
- Bahwa jangka waktu kerjasama berlangsung, sejak Juli hingga Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 51 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya,
Tergugat telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1.-----

Foto copy Surat Kuasa, dari Pemberi Kuasa Carolina Widjaja kepada
Penerima Kuasa Desi Rosana, tertanggal 3 Juni 2019, diberi tanda bukti
T-1;

2.-----

Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 20 September 2023, yang dibuat
oleh Desi Rosana, diberi tanda bukti T-2;

3.-----

Foto copy Laporan Akuntan Publik, dari Kantor Akuntan Publik Sophian
Wongsargo, Nomor : 002/LAP/X/23, tanggal 28 Oktober 2023, Atas
Penggunaan Dana Rekening Bank UD. XO LIVING, Periode 01 Januari
2015 sampai dengan 15 September 2023, diberi tanda bukti T-3;

4.-----

Foto copy Akta Pendirian Usaha Dagang "UD.XO LIVING", Nomor : 42,
tanggal 15 Oktober 2019, dibuat oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani
Setjadiningrat, S.H., Notaris di Jepara, diberi tanda bukti T-4;

5.-----

Foto copy Akta Perseroan Komaditer "CV.XO LIVING JEPARA", Nomor :
24, tertanggal 6 Juni 2022, dibuat oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani
Setjadiningrat, S.H., Notaris di Jepara, diberi tanda bukti T-5;

6.-----

Foto copy Akta Hibah Usaha Dagang "UD.XO LIVING", Nomor : 125,
tanggal 20 September 2023, dibuat oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani
Setjadiningrat, S.H., Notaris di Jepara, diberi tanda bukti T-6;

7.-----

Foto copy Akta Perubahan Usaha Dagang "UD.XO LIVING", Nomor :
126, tanggal 20 September 2023, dibuat oleh Notaris Ir. Raden Roro
Emiliani Setjadiningrat, S.H., Notaris di Jepara, diberi tanda bukti T-7;

8.-----

Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, atas Laporan
Polisi Nomor : SPDP/157/XI/RES1.11/2023/Reskrim, tertanggal 06

Halaman 52 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2023, atas nama Desi Rosana Bin Abdul Rosid, diberi tanda bukti T-8;

9.-----

Foto copy Akta Jual Beli, Nomor : 962/2023, tanggal 2 oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, diberi tanda bukti T-9;

10.-----

Foto copy Akta Jual Beli, Nomor : 963/2023, tanggal 2 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, diberi tanda bukti T-10;

11.-----

Foto copy Akta Jual Beli, Nomor : 995/2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, diberi tanda bukti T-11;

12.-----

Foto copy Akta Jual Beli, Nomor : 999/2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, diberi tanda bukti T-12;

13.-----

Foto copy Akta Jual Beli, Nomor : 1000/2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, diberi tanda bukti T-13;

14.-----

Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 2133/Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, tanggal 13 April 2020, atas nama Carolina Widjaja, diberi tanda bukti T-14;

15.-----

Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 2132/Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, tanggal 13 April 2020, atas nama Carolina Widjaja, diberi tanda bukti T-15;

Halaman 53 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



16.-----

Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 2131/Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, tanggal 13 April 2020, atas nama Carolina Widjaja, diberi tanda bukti T-16;

17.-----

Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 1332/Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, tanggal 28 April 2009, atas nama Carolina Widjaja, diberi tanda bukti T-17;

18.-----

Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 1368/Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, tanggal 19 November 2009, atas nama Carolina Widjaja, diberi tanda bukti T-18;

19.-----

Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 183/Desa Slagi, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, tanggal 31 Juli 2003, atas nama Carolina Widjaja, diberi tanda bukti T-19;

20.-----

Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 1346/Desa Slagi, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, tanggal 28 Desember 2018, atas nama Carolina Widjaja, diberi tanda bukti T-20;

Surat-surat tersebut terdiri dari foto copy, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti T-1, T-2, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, dan T-20, tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

Dwi Harmoris,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan, saksi akan memberikan keterangan terkait masalah sengketa asset antara Penggugat I dengan Tergugat;

Halaman 54 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya sengketa tersebut, saksi bertemu dengan Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat untuk datang ingin bertemu Turut Tergugat I, dan Tergugat bercerita bahwa asset yang dimiliki oleh Penggugat I adalah milik Tergugat, dan berniat untuk membuat perjanjian namun karena saat itu Turut Tergugat I sedang berada di luar kantor, maka saksi sarankan untuk datang kembali keesokan harinya;
- Bahwa kemudian mereka bertemu dengan Turut Tergugat I, dan mereka bertemu pada keesokan harinya;
- Bahwa yang dilakukan Penggugat I terhadap asset milik Tergugat, asset digunakan untuk membeli keperluan Penggugat I, dan juga menjalankan perusahaan;
- Bahwa mereka datang menemui saksi, yaitu mereka datang 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal tepatnya, mereka datang menemui saksi, namun sekitar bulan September 2023, dengan rincian kedatangan pertama ada 3 (tiga) orang yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat, kedatangan kedua ada 2 (dua) orang yaitu Penggugat II dan Tergugat kemudian kedatangan yang ketiga ada 5 (lima) orang yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, bersama 2 (dua) orang yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa penampilan orang tidak dikenal tersebut, mereka seperti berpakaian preman;
- Bahwa yang dibawa saat menemui Turut Tergugat I, mereka membawa akta UD.XO Living, sertifikat, dan BPKB;
- Bahwa jumlahnya, Sertifikat dengan AJB sebanyak 3 (tiga) buah atas nama Penggugat II, dan 2 (dua) buah atas nama Penggugat I, sedangkan BPKB kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) saksi tidak ingat pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa nilai AJB, untuk perumahan atas nama Penggugat II kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), karena merupakan rumah subsidi, sedangkan atas nama Penggugat I saksi tidak mengetahui;

Halaman 55 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pembayaran rumah secara tunai atau kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ada bukti pembayaran;
- Bahwa UD.XO Living didirikan, pada tahun 2019;
- Bahwa struktur kepemilikannya, 1 (satu) orang direktur selaku pemilik yaitu Penggugat I;
- Bahwa bisa dinyatakan UD.XO Living milik Tergugat, tetapi kalau di akta tercantum Penggugat I sebagai pemilik, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, jika memang Tergugat adalah pemilik yang sebenarnya, mengapa tidak atas nama Tergugat, dan malah menggunakan nama Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat;
- Bahwa status peralihan UD.XO Living dari Penggugat I kepada Tergugat, peralihan berstatus hibah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pelaporan ke Polisi atas perkara ini;
- Bahwa pengambilan asset yang dilakukan, saksi tidak mengetahui teknisnya, hanya mengetahui ada Laporan ke Polisi saja;
- Bahwa penyerahan UD.XO Living dari Penggugat I kepada Tergugat dilakukan secara sukarela;
- Bahwa ada legalitas atas hibah tersebut, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dasar penunjukan Penggugat I sebagai direktur UD.XO Living, sedangkan dinyatakan bahwa sebenarnya perusahaan adalah milik Tergugat, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang dilakukan orang tidak dikenal, yang datang bersama Tergugat, mereka hanya mengantar Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat jual beli yang dituangkan dalam AJB;

Halaman 56 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dasar Tergugat yang menyatakan bahwa UD.XO Living dan seluruh asset sebenarnya adalah milik Tergugat, saksi tidak mengetahui, melainkan hanya berdasarkan perkataan Tergugat saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, akta otentik kepemilikan UD.XO Living atas nama Tergugat;
- Bahwa pada saat penyerahan UD.XO Living dari Penggugat I kepada Tergugat, tidak ada paksaan atau ancaman;
- Bahwa yang dilakukan Penggugat I, pada saat Tergugat menyatakan bahwa UD.XO Living dan seluruh asset sebenarnya adalah milik Tergugat, Penggugat I hanya diam;
- Bahwa tidak ada bantahan dari Penggugat I, terkait klaim Tergugat atas kepemilikan UD. XO Living;
- Bahwa yang membawa dokumen-dokumen saat datang menemui saksi, dokumen-dokumen dibawa oleh Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa posisi saksi dalam pekerjaan saksi, saksi sebagai karyawan bagian notarial;
- Bahwa tugas saksi, saksi menyiapkan dokumen yang diserahkan untuk disiapkan surat perjanjian guna penandatanganan;
- Bahwa tidak ada teguran atau somasi, pada saat proses pembuatan surat dilakukan;
- Bahwa tidak ada intervensi dari pihak lain/pihak manapun, pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan;

2. M. Hoiruddin,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan, saksi akan memberikan keterangan terkait operasional gudang UD.XO Living yang dijalankan Penggugat I dibawah Tergugat;
- Bahwa status mereka dalam perusahaan, sepemahaman saksi Tergugat adalah pemilik dan Penggugat I adalah pekerja operasional;
- Bahwa dasar saksi menyimpulkan hal tersebut, saksi selaku perwakilan desa sering meminta bantuan sedekah bumi setiap tahun kepada Penggugat I, dan sebelum bantuan diberikan, Penggugat I

Halaman 57 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



selalu mengatakan akan menunggu persetujuan dari Tergugat terlebih dahulu;

- Bahwa perusahaan terlibat memberikan sedekah bumi, sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tentang surat atau dokumen yang menjelaskan posisi atau kedudukan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, struktur organisasinya;
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat saat Tergugat membeli tanah milik saksi Ngatno;
- Bahwa kedudukan saksi dalam struktur perangkat desa, saksi berkedudukan sebagai Carik Desa Slagi;
- Bahwa Tergugat adalah warga Desa Slagi;
- Bahwa dasar saksi menyatakan Tergugat adalah warga Desa Slagi, atas dasar adanya KTP;
- Bahwa atas dasar apa munculnya KTP atas nama Tergugat, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa atas dasar kelahiran atau kepindahan, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa hal tersebut tidak masuk dalam tugas pokok dan fungsi saksi, melainkan ada pada Petinggi desa;
- Bahwa Tergugat sehari-hari tidak tinggal di Desa Slagi;
- Bahwa dimana Tergugat tinggal dalam kesehariannya, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa gudang beroperasi di wilayah Desa Slagi, sejak tahun 2017;
- Bahwa sejak itu memang berperan aktif terhadap kegiatan masyarakat sekitar, karena memang setiap kali desa membutuhkan bantuan, berkomunikasi dengan Penggugat I dengan izin dari Tergugat;
- Bahwa penyerahan bantuan kepada pihak desa, Tergugat tidak pernah terlibat, melainkan melalui Penggugat I atau stafnya yang bernama Desi;

Halaman 58 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa apa yang terjadi antara Penggugat I dengan Tergugat, saksi tidak mengetahui secara pasti, hanya mendengar dari informasi masyarakat bahwa ada penggelapan uang;

3. Ngatno,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan, saksi akan memberikan keterangan terkait hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat;
- Bahwa status hubungan kerja mereka, Penggugat I adalah anak buah Tergugat di perusahaan milik Tergugat;
- Bahwa nama perusahaan tersebut, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa hubungan kerja antara saksi dengan Penggugat I dan Tergugat, saksi adalah suplayer meubel mereka;
- Bahwa ada SPK saat order;
- Bahwa yang menandatangani, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang diterapkan, pembayaran DP 30 % kemudian dilunasi setelah selesai;
- Bahwa lama waktu pelunasan, pelunasan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa tidak pernah ada kekurangan pembayaran;
- Bahwa dasar saksi menyatakan bahwa Penggugat I adalah anak buah Tergugat, saksi mengirim barang berdasarkan pesanan dari Tergugat dengan teknis pembayaran diurus oleh Penggugat I;
- Bahwa kami pernah bertemu, karena Tergugat pernah membeli tanah milik saksi;
- Bahwa tanah yang dibeli Tergugat, berada di belakang gudang tempat operasional mereka, dan saksi jual seharga Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat I dengan Tergugat, saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 59 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat I menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1.-----

Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : C-1622.HT.03.01-Th.1999, tanggal 20 Juli 1999, Tentang Pengangkatan Notaris, atas nama Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., diberi tanda bukti TTI-1;

2.-----

Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan, sebagai Notaris, tanggal 20 September 1999, atas nama Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., diberi tanda bukti TTI-2;

3.-----

Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 24-XI-1999, tanggal 24 Juni 1999, Tentang Pengangkatan 5 (lima) Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Penunjukkan Daerah Kerjanya, atas nama Ir. R. Rr. Emiliani Setjadiningrat, S.H., diberi tanda bukti TTI-3;

4.-----

Foto copy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT, Nomor : 640/462/1999, tanggal 8 September 1999, atas nama Ir. R. Rr. Emiliani Setjadiningrat, S.H., diberi tanda bukti TTI-4;

5.-----

Foto copy Akta Pendirian Usaha Dagang "UD.XO LIVING", Nomor : 42, tanggal 15 Oktober 2019, dibuat oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., Notaris di Jepara, diberi tanda bukti TTI-5;

6.-----

Foto copy Akta Hibah Usaha Dagang "UD.XO LIVING", Nomor : 125, tanggal 20 September 2023, dibuat oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., Notaris di Jepara, diberi tanda bukti TTI-6;

7.-----

Foto copy Akta Perubahan Usaha Dagang "UD.XO LIVING", Nomor : 126, tanggal 20 September 2023, dibuat oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., Notaris di Jepara, diberi tanda bukti TTI-7;

Halaman 60 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



8.-----

Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 20 September 2023, yang dibuat oleh Desi Rosana, diberi tanda bukti TTI-8;

9.-----

Foto copy Akta Jual Beli, Nomor : 962/2023, tanggal 2 oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, diberi tanda bukti TTI-9;

10.-----

Foto copy Akta Jual Beli, Nomor : 963/2023, tanggal 2 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, diberi tanda bukti TTI-10;

11.-----

Foto copy Akta Jual Beli, Nomor : 995/2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, diberi tanda bukti TTI-11;

12.-----

Foto copy Akta Jual Beli, Nomor : 999/2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, diberi tanda bukti TTI-12;

13.-----

Foto copy Akta Jual Beli, Nomor : 1000/2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, diberi tanda bukti TTI-13;
Surat-surat tersebut terdiri dari foto copy, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti TTI-1, TTI-2, TTI-3, TTI-4, TTI-5, TTI-6, TTI-7, TTI-8, TTI-9, TTI-10, TTI-11, TTI-12, dan TTI-13, tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat II menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 61 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Foto copy Surat Pengaduan, dari Carolina Widjaja, melalui Kuasa Hukumnya : Marcella Sacharissa Ali, S.H., dan Okta Setyo Rini, S.H., tertanggal 29 September 2023, perihal Laporan dugaan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan, diberi tanda bukti TTII-1;

2.-----

Foto copy Surat Perintah Tugas, Nomor :
Sprin.Gas/750/X/2023/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda bukti TTII-2;

3.-----

Foto copy Surat Perintah Penyelidikan, Nomor :
Sprin.Lidik/750.a/X/2023/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda bukti TTII-3;

4.-----

Foto copy Surat Perintah Pengawasan Penyelidikan, Nomor :
Sprin/616/X/RES.1.11/2023/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2023, diberi tanda bukti TTII-4;

5.-----

Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Nomor : B/703/X/RES.1.11./2023/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda bukti TTII-5;

6.-----

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Klarifikasi), Carolina Widjaja anak dari Hendra Widjaja, pada tanggal 3 Oktober 2023, diberi tanda bukti TTII-6;

7.-----

Foto copy Berita Acara Keterangan, Cita Nur Jayanti Binti Jupri (Alm), pada tanggal 3 Oktober 2023, diberi tanda bukti TTII-7;

8.-----

Foto copy Berita Acara Klarifikasi, Khovivah Hapsari, pada tanggal 3 Oktober 2023, diberi tanda bukti TTII-8;

Halaman 62 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Klarifikasi), Sucipto, pada tanggal 4 Oktober 2023, diberi tanda bukti TTII-9;

10.-----

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Klarifikasi), Carolina Widjaja anak dari Hendra Widjaja, pada tanggal 5 Oktober 2023, diberi tanda bukti TTII-10;

11.-----

Foto copy Berita Acara Keterangan, H. Ngatno Bin Jais (Alm), pada tanggal 6 Oktober 2023, diberi tanda bukti TTII-11;

12.-----

Foto copy Berita Acara Keterangan, Sholikul Hadi Bin Raukhan (Alm), pada tanggal 6 Oktober 2023, diberi tanda bukti TTII-12;

13.-----

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Klarifikasi), Desi Rosana, pada tanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda bukti TTII-13;

14.-----

Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dan/Atau Penggelapan Dalam Jabatan, pada tanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda bukti TTII-14;

15.-----

Foto copy Laporan Hasil Gelar Tentang Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dan/Atau Penggelapan Dalam Jabatan, pada tanggal 1 November 2023, diberi tanda bukti TTII-15;

16.-----

Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Nomor : B/790/XI/RES.1.11./2023/Reskrim, tanggal 01 November 2023, diberi tanda bukti TTII-16;

17.-----

Foto copy Laporan Polisi Nomor : LB/B/121/XI/2023/SPKT/POLRES JEPARA/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 3 November 2023, diberi tanda bukti TTII-17;

Halaman 63 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



18.-----

Foto copy Surat Perintah Tugas, Nomor :
Sprin.Gas/163/XI/2023/Reskrim tanggal 3 November 2023, dan Surat
Perintah Penyidikan, Nomor : Sprin. Sidik/163/XI/2023/Reskrim, tanggal
3 November 2023, diberi tanda bukti TTII-18;

19.-----

Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor :
SPDP/157/RES.1.11./XI/2023/Reskrim, tanggal 6 November 2023, diberi
tanda bukti TTII-19;

20.-----

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), Carolina Widjaja anak dari
Hendra Widjaja, pada tanggal 3 November 2023, diberi tanda bukti TTII-
20;

21.-----

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), Cita Nur Jayanti Binti Jupri
(Alm), pada tanggal 3 November 2023, diberi tanda bukti TTII-21;

22.-----

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), Khovivah Hapsari, pada
tanggal 3 November 2023, diberi tanda bukti TTII-22;

23.-----

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), Sucipto, pada tanggal 5
November 2023, diberi tanda bukti TTII-23;

24.-----

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), H. Ngatno Bin Jais (Alm),
pada tanggal 5 November 2023, diberi tanda bukti TTII-24;

25.-----

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), Sophian Wongsargo anak
dari Wongsargo, pada tanggal 7 November 2023, diberi tanda bukti TTII-
25;

26.-----

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), Sholikul Hadi Bin Raukhan
(Alm), pada tanggal 16 November 2023, diberi tanda bukti TTII-26;

Halaman 64 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.-----

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), Desi Rosana, pada tanggal 17 November 2023, diberi tanda bukti TTII-27;

28.-----

Foto copy Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP.Sita/145/XI/2023/Reskrim, tanggal 3 November 2023, diberi tanda bukti TTII-28;

29.-----

Foto copy Surat Nomor : R/2236/XI/RES.1.11./2023/Reskrim, tanggal 21 November 2023, telah mengajukan permohonan bantuan keterangan ahli pidana, ke Dekan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, kemudian pada tanggal 7 Desember 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana yaitu Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M, diberi tanda bukti TTII-30;

30.-----

Foto copy 3 (tiga) lembar tulisan tangan Desi Rosana dan M. Afiq Aqna, diberi tanda bukti TTII-31;

31.-----

Foto copy Laporan Akuntan Publik, dari Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo, Nomor : 002/LAP/X/23, tanggal 28 Oktober 2023, Atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD. XO LIVING, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023, diberi tanda bukti TTII-32;

32.-----

Foto copy Surat Kuasa, dari Pemberi Kuasa Carolina Widjaja kepada Penerima Kuasa Desi Rosana, tertanggal 3 Juni 2019, diberi tanda bukti TTII-34;

33.-----

Foto copy permintaan gaji bulanan Desi Rosana kepada Carolina Widjaja, melalui pesan email, diberi tanda bukti TTII-35;

34.-----

Foto copy print out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 002201024119506, atas nama Desi Rosana, diberi tanda bukti TTII-36;

Halaman 65 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35.-----

Foto copy Permintaan Anggaran Melalui Pesan Email dari Desi Rosana kepada Carolina Widjaja, bulan Juni 2023, Juli, dan Agustus 2023, dan September 2023, diberi tanda bukti TTII-37;

36.-----

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (saksi) Carolina Widjaja anak dari Hendra Widjaja, pada tanggal 28 November 2023, diberi tanda bukti TTII-38;

37.-----

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi) M. Afiq Aqna anak dari Nur Khamid, pada tanggal 19 Desember 2023, diberi tanda bukti TTII-39;

Surat-surat tersebut terdiri dari foto copy, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti TTII-36, TTII-37 tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2024 telah dilakukan pemeriksaan setempat di rumah terletak di Perumahan Sinanggul Perdana Asri Mlonggo No: 47 Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, rumah terletak di Perumahan Sinanggul Perdana Asri Mlonggo, No. 57 Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, rumah terletak di Perumahan Kedungcino Residence Jepara Blok B8 Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, rumah terletak di Perumahan Kedungcino Residence Jepara Blok B.9 Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, rumah terletak di Perumahan Kedungcino Residence Jepara, Blok D.12 Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat, dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan, pada tanggal 20 Maret 2024, secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, telah mengajukan kesimpulan, pada tanggal 27 Maret 2024, secara elektronik melalui sistem

Halaman 66 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi pengadilan, sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Turut Tergugat I, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat pada intinya mengajukan gugatan perdata terhadap Turut Tergugat I dengan materi "perbuatan melawan hukum" maka Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat onrechtmatige daad/perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Turut Tergugat I dinyatakan salah karena Turut Tergugat I dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2023 yang kemudian dilakukan perbaikan gugatan oleh Penggugat pada tanggal 13 Desember 2023, untuk Turut Tergugat I didalam melaksanakan kewenangan sebagai Notaris sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dianggap bertentangan dengan hukum/perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa serangkaian kegiatan Turut Tergugat I adalah dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang;

Halaman 67 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



4. Bahwa Turut Tergugat I didalam membuat akta-akta atas objek sengketa yang dimaksud Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bahwa berawal dari Penggugat I datang ke Kantor Notaris Ir. R. Rr. Emiliani Setjadiningrat, S.H., pada tanggal 15 Oktober 2019, untuk membuat UD. XO LIVING, dan telah ditanda-tangani akta Pendirian Usaha Dagang UD XO LIVING, tertanggal 15 Oktober 2019, Nomor : 42;

b. Bahwa pada tanggal 20 September 2023, Pihak Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat datang ke Kantor Notaris Ir. R. Rr. Emiliani Setjadiningrat, S.H.;

Dengan sendirinya para penggugat datang dan Tergugat datang dan menunjuk Turut Tergugat I sebagai Notarisnya dalam membuat Akta;

c. Bahwa pihak Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat menyampaikan maksud dan tujuan mereka untuk melakukan peralihan hak atas UD. XO LIVING dan untuk beberapa aset milik Penggugat I dan Penggugat II ke atas nama Tergugat, yaitu atas :

- Hak Guna Bangunan Nomor 34/Kedungcino;
- Hak Guna Bangunan Nomor 64/Kedungcino;
- Hak Guna Bangunan Nomor 65/Kedungcino;
- Hak Milik Nomor 01368/Sinanggul;
- Hak Milik Nomor 01332/Sinanggul;
- Kendaraan bermotor Merek Honda, jenis sepeda motor tahun 2016, warna Hitam, nomor registrasi: K 3023 ABC;
- Kendaraan bermotor Merek Vespa tipe Primavera 1Get 150 ABS, nomor kendaraan K 2025 BEC, Warna hijau;
- Kendaraan bermotor Merek Honda, tahun 2020, sepeda motor, nomor Kendaraan: K5046EC, warna merah hitam;
- Kendaraan bermotor merek Mitsubishi, tipe Pajero Sport 2.5 HP-E (4x2) 5 A/T, model JEEP, tahun 2013, nomor kendaraan K 8033 NK, warna Putih mutiara;
- Kendaraan bermotor merek Honda, tipe Jazz GE8 1,5 E AT (CKD), jenis mobil penumpang tahun 2013, Nomor kendaraan: K 1042 CL;

Halaman 68 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan bermotor merek Honda tipe HRV RU 5 1,8 RS CVT CKD, Nomor kendaraan: K 1231 BL, Warna putih orchid Mutiara;
- d. Bahwa berdasarkan keterangan, informasi, data dan dokumen yang diserahkan para pihak kepada Turut Tergugat I, maka kami menyiapkan beberapa akta dan melegalisasi 1 dokumen, yaitu :
 - a) Akta Hibah Usaha Dagang UD XO LIVING dan Akta Perubahan Usaha Dagang UD. XO LIVING;
 - b) 5 (lima) akta jual beli, yaitu untuk peralihan hak untuk Hak Guna Bangunan Nomor 34/Kedungcino, Hak Guna Bangunan Nomor 64/Kedungcino, Hak Guna Bangunan Nomor 65/Kedungcino, Hak Milik Nomor 01368/Sinanggul, Hak Milik Nomor 01332/Sinanggul;
 - c) Legalisasi Surat Pernyataan;
- e. Bahwa Turut Tergugat I di dalam membuat lima Akta Jual Beli di atas sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- f. Bahwa para penghadap kepada Turut Tergugat I kemudian membuat Akta Hibah Usaha Dagang UD XO LIVING, nomor : 125, tanggal 20 September 2023 dan Akta Perubahan Usaha Dagang UD. XO LIVING, nomor : 126, Tanggal 20 September 2023, sudah sesuai dengan pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- g. Setelah isi dari akta-akta tersebut di atas dibacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris/PPAT;

Halaman 69 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Proses Legalisasi Nomor: 493/L/2023 untuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

i. Setelah ditandatanganinya akta-akta tersebut di atas, maka Turut Tergugat I melanjutkan proses peralihan hak, yang meliputi pembayaran pajak-pajak jual beli, dan proses balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah terdapat adanya hubungan perdata dengan Turut Tergugat I oleh karena dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris berpedoman pada Undang-Undang yang mengaturnya secara formil maupun materiil dan selayaknya suatu gugatan apabila tidak terpenuhi syarat formil maka harus dinyatakan ditolak dan mohon dapatnya Turut Tergugat I dikeluarkan dari gugatan permohonan ini oleh karena tidaklah terdapat adanya relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Turut Tergugat II, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

I. Pada Eksepsi

Bahwa Penggugat pada intinya mengajukan gugatan perdata terhadap Turut Tergugat II dengan materi "perbuatan melawan hukum" maka Turut Tergugat II mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat onrechtmatige daad/perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Turut Tergugat II dinyatakan salah karena Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada tanggal 13 Nopember

Halaman 70 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang kemudian dilakukan perbaikan gugatan oleh Penggugat pada tanggal 13 Desember 2023. pada posita gugatan angka 16 (enam belas) dan angka 17 (tujuh belas) merupakan proses penyelidikan dan penyidikan yang secara yuridis formal telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). oleh karena itu tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dianggap bertentangan dengan hokum/perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa serangkaian kegiatan Turut Tergugat II adalah dalam rangka melaksanakan proses penyelidikan terhadap adanya Laporan Pengaduan dari saudari CAROLINA WIDJAJA tertanggal 29 September 2023 peri hal dugaan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diterima pada tanggal 02 Oktober 2023, dimana merupakan tanggungjawab selaku penyidik sebagaimana amanah dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa serangkaian kegiatan Turut Tergugat II adalah dalam rangka melaksanakan proses penyidikan terhadap adanya Laporan Polisi dengan nomor: LP/B/121 IXI/2023/SPKT/POLRES JEPARAIPOLDA JAWA TENGAH, tanggal 03 November 2023, dimana merupakan tanggungjawab selaku penyidik/penyidik pembantu sebaqaimana amanah dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 1 angka 10, angka 12, angka 13, Pasal 5, Pasal13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 71 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Provisi angka 12 (dua belas) menghukum Turut Tergugat II yang memanfaatkan objek sengketa (sesuai dengan posita gugatan angka 10 huruf a sampai huruf r) yang memanfaatkan objek sengketa untuk tunduk dan patuh pada putusan, tidak tepat karena Turut Tergugat II sebagai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia hanya melaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan Turut Tergugat II tidak melakukan penyitaan terhadap objek sengketa;
6. Bahwa Turut Tergugat II didalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berawal Turut Tergugat II telah menerima Surat Pengaduan dari saudari CAROLINA WIDJAJA tertanggal 29 September 2023 perihal dugaan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diterima pada tanggal 02 Oktober 2023;
 - b. Bahwa Turut Tergugat II sesuai pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah melaksanakan sesuai tahapan yang diamanahkan oleh Undang-undang dalam rnenanqqanl surat pengaduan saudari CAROLINA WIOJAJA tertanggal 29 September 2023 dengan menerbitkan:
 - a) Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/7501XJ2023/Reskrim pada tanggal 02 Oktober 2023;
 - b) Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/7501XJ2023/Reskrim tanggal 02 Oktober 2023;
 - c) Sural Perintah Pengawas Penyelidikan Nomor: Sprin/616/XJRES.1.11.12023/Reskrim,tanggalk 03 Oktober 2023;
 - d) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan nomor : B/703/X/RES.1.11.12023IReskrim, tanggal 02 Oktober 2023;
 - e) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan

Halaman 72 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : B/7901X1/RES.1.11.12023/Reskrim tanggal 01 November 2023;

c. Bahwa Turut Tergugat II berdasarkan huruf b diatas telah melaksanakan penyelidikan dengan meminta permintaan keteranga/klarifikasi yang dituangkan daJamBerita Acara Klariftkasi terhadap:

- a) Sdri. CAROLINA WIDJAJA anak dari HENDRA WIDJAJA pada tanggal 03 Oktober 2023;
- b) Sdri. CITA NUR JAYANTI Binti JUPRI (Alm) pada tanggal 03 Oktober 2023;
- c) Sdri. KHOVIVAH HAPSARI Binti BUDI SUCIPTO pada tanggal 03 Oktober 2023;
- d) Sdr. SUCIPTO Bin SAIOL pada tanggal 04 Oktober 2023;
- e) Sdri. CAROLINA WIDJAJAAnak dari HENDRA WIDJAJA untuk klarifikasi tambahan pada tanggal 05 Oktober 2023;
- f) Sdr. H. NGATNO Bin JAIS (Aim) pada tanggal 06 Oktober 2023;
- g) Sdr. SHOLIKUL HADI Bin RAUKHAN (Aim) pada tanggal 06 Oktober 2023;
- h) Sdri. DESI ROSANA Binti ABDUL ROSID pada tanggal 12 Oktober 2023;

d. Kemudian Turut Tergugat II hasil dari penyelidikan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan pada tanggal 23 Oktober 2023;

e. Berdasarkan keterangan, dokumen dan bukti-bukti lain yang sudah didapat, maka pada tanggal 01 November 2023 Turut Tergugat II melaksanakan Gelar Perkara dengan kesimpulan bahwa proses penyelidikan bisa dinaikan ke penyidikan;

f. Kemudian terbit Laporan Polisi dengan nomor : LP/B/121XII2023/SPKT/POLRES JEPARAIPOLDA JAWA TENGAH, tanggal November 2023. Berdasarkan Laporan Polisi tersebut kemudian Turut Tergugat II menerbitkan:

- a) Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/163 I X/I2023/Reskrim, tanggal 3 November 2023;

Halaman 73 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/157/RES.1.11.1X1I2023/Reskrim, tanggal 6 November 2023.

g.. Kemudian Turut Tergugat II berdasarkan huruf f diatas, melaksanakan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

- a) Sdri. CAROLINA WIDJAJA anak dari HENDRA WIDJAJA pada tanggal 03 November 2023;
- b) Sdri. CITA NUR JAYANTI Binti JUPRI (Aim) pada tanggal 03 November 2023;
- c) Sdri. KHOVIVAH HAPSARI Binti BUDI SUCIPTO pada tanggal 03 November 2023;
- d) Sdr. SUCIPTO Bin SAIDI pada tanggal 05 November 2023;
- e) Sdr. H. NGATNO Bin JAIS (Aim) pada tanggal 05 November 2023;
- f) Sdr. SOPHIAN WONGSARGO anak dari WONGSARGO pada tanggal 07 November 2023;
- g) Sdr. SHOLIKUL HADI Bin RAUKHAN (Aim) pada tanggal 16 November 2023;
- h) Sdri. DESI ROSANA Binti ABDUL ROSID pada tanggal 17 November 2023;

h. Bahwa Turut Tergugat II menerbitkan Surat Perintah Penyitaan nomor : SP. Sita/145/XI/2023/Reskrim, tanggal 03 November 2023 dan telah melakukan penyitaan barang yang berupa:

- a) 3 (tiga) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan yang ditulis oleh Sdr. M AFIQ AQNA dan Sdr. DESI ROSANA yang berisikan tentang pengakuan menggunakan uang perusahaan UD. XO LIVING;
- b) 9 (sembilan) bendel Print out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 002201024119506 atas nama DESI ROSANA periode transaksi Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021,

Halaman 74 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 dan Tahun 2023;

- c) 1 (satu) lembar DAFTAR SUPPLIER ATAU REKENING BANK YANG MEMILIKI HUBUNGAN PEKERJAAN DENGAN LOVE TEAK ATAU UD. XO LIVING, tertanggal 05 Oktober 2023;
- d) 1 (satu) bendel Laporan Akuntan Publik atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD. XO LIVING Periode 01 Januari 2015 S.D 15 September 2023 tertanggal 28 Oktober 2023;
- e) 1 (satu) lembar Struktur UD. XO LIVING Revisi 03 tertanggal 18 May 2022;
- f) 2 (dua) lembar Anggaran Dana Bulan Desember 2015 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 30 November 2015;
- g) 2 (dua) lembar Anggaran Dana Bulan Desember 2016 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 28 November 2016;
- h) 2 (dua) lembar Anggaran Bulan- Desember 2017 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 15 Desember 2017;
- i) 2 (dua) lembar Anggaran Dana Bulan April 2018 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 31 Maret 2018;
- j) 3 (tiga) lembar Anggaran Dana Bulan Mei 2018 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 28 April 2018;
- k) 2 (dua) lembar Anggaran Dana Bulan November 2018 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 12 November 2018;
- l) 3 (tiga) lembar Anggaran Dana Bulan Desember 2019 (Priority) yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 27 November 2019;
- m) 2 (dua) lembar Anggaran Dana Bulan Desember 2020 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email

Halaman 75 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 9 Desember 2020;

- n) 4 (empat) lembar Anggaran Dana Bulan Desember 2021 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 4 Desember 2021;
- o) 3 (tiga) lembar Anggaran Dana Bulan Desember 2022 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 22 Desember 2022;
- p) 3 (tiga) lembar Anggaran Dana Bulan September 2023 yang diajukan Sdr. DESI ROSANA melalui pesan email tertanggal 6 September 2023;
- i. Bahwa Turut Tergugat II setelah melaksanakan tindakan pada huruf h diatas, kemudian Turut Tergugat II mengajukan surat permohonan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor surat: B/145.b/XI/RES.1.11.12023/Reskrim, tanggal 09 November 2023. Kemudian Pengadilan Negeri Jepara mengeluarkan Penetapan dengan nomor: 311/PenPid.B-SITA/2023/PN Jpa tanggal 14 November 2023;
- j. Bahwa Turut Tergugat II berdasarkan surat nomor: R/2236/XI/RES.1.11.12023/Reskrim, tanggal 21 November 2023 telah mengajukan permohonan bantuan keterangan ahli pidana ke Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 07 Desember 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana yaitu Sdr. MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M;
- k. Bahwa Turut Tergugat II sampai saat ini masih melakukan penyidikan dalam penanganan Laporan Polisi nomor: LP/B/121 /X1/2023/SPKT/POLRES JEPARAIPOLDA JAWA TENGAH, tanggal 03 November 2023;

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah terdapat adanya hubungan perdata dengan Turut Tergugat II oleh karena dalam pelaksanaan proses penyidikan berpedoman pada Undang-Undang yang mengaturnya secara formil maupun materiil dan

Halaman 76 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya suatu gugatan apabila tidak terpenuhi syarat formik maka harus dinyatakan ditolak dan mohon dapatnya Turut Tergugat II dikeluarkan dari gugatan permohonan ini oleh karena tidaklah terdapat adanya relevansi dengan pokok perkara;

Oleh karena hal tersebut diatas, maka pada eksepsi ini Turut Tergugat II mengajukan permohonan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Perdata yang menyidangkan perkara dan berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima dalil-dalil Turut Tergugat II pada Eksepsi;
- b. Menolak permohonan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau setidaknya tidak dapat menerima karena gugatan mengandung cacat formal;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah menyangkut materi pokok perkara maka eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2 gugatan Para Penggugat berbunyi : Menetapkan sah demi hukum, kepemilikan atas obyek sengketa berupa barang-barang/asset-aset oleh Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III :

- a. 1. (Satu) unit rumah a.n Desi Rosana luas 65m², tereletak di Perumahan Sinanggul Perdana Asri Mlonggo, No: 47 (pembelian cash tahun 2022);
- b. 1. (Satu) Unit rumah a.n Desi Rosana luas 60m² terletak di Perumahan Kedungcino Residence Jepara, Blok D.12 (pembelian cash tahun 2023);

Halaman 77 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1. (Satu) unit rumah a.n M. Afiq Aqna luas 65m2 terletak di Perumahan Sinanggul Perdana Asri Mlonggo, No. 57 beserta isinya (pembelian cash melalui lelang BANK BTN tahun 2020);
- d. 1 (Satu) Unit rumah a.n M. Afiq Aqna luas 60m2 terletak di Perumahan Kedungcino Residence Jepara Blok B8 (pembelian cash tempo 6 bulan tahun 2021);
- e. 1 (Satu) Unit rumah a.n M. Afiq Aqna luas 60m2 terletak di Perumahan Kedungcino Residence Jepara Blok B.9 (pembelian cash tempo 6 bulan tahun 2021);
- f. 1 (Satu) Unit mobil Pajero warna putih a.n Zaenuri, Nopol: K-8033-NK (pembelian cash juni 2023);
- g. 1 (Satu) Unit Mobil Jazz silver metalik a.n Desi Rosana Nopol K 1042 CL (pembelian cash tahun 2019);
- h. 1 (Satu) Unit Mobil HRV putih kristal a.n Desi Rosana Nopol K 1231 BL (pembelian cash Januari 2022);
- i. 1 (Satu) Unit Mobil Brio kuning a.n Piyona Indra Rukmana Nopol R 1776 IJ (pembelian kredit 12x pada bulan September 2022) milik Penggugat-II;
- j. 1 (Satu) Unit Motor Vespa Hijau Nopol K 2025 BEC (pembelian cash pada Mei 2022);
- k. 1 (Satu) Unit Motor Scoopy Merah Nopol K 5046 EC (pembelian cash pada November 2020);
- l. 1 (Satu) Unit Motor Beat Hitam K 3023 ABC (pembelian kredit 12x pembelian bulan Juni 2016);
- m. Berkas dan dokumen milik pribadi yang ada didalam rumah Sinanggul seperti ijazah a.n Desi Rosana;
- n. 1 buah Kalung, 1 buah gelang dan 2 buah cincin emas dengan total 66,2 gram;
- o. 1 (Satu) Unit HP Iphone 12 Promax dan 13 Promax;
- p. 1 (Satu) Unit laptop macbook;
- q. Uang saldo direkening BCA sebesar Rp. 17.000.000; milik Penggugat-I;
- r. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000; milik Penggugat-I;

Halaman 78 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 gugatan Para Penggugat berbunyi : Menyatakan perbuatan Tergugat mengambil secara paksa atas obyek sengketa yang dianggap Tergugat sebagai pengganti tuduhan sepihak oleh Tergugat tanpa dibuktikan kebenarannya melalui audit di Perusahaan UD. XO Living adalah suatu perbuatan kejahatan yang sangat bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 gugatan Para Penggugat berbunyi : Menyatakan menurut hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat, dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah/disangkal oleh Tergugat, dan Para Turut Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163 HIR yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-42, dan mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu : Jansica Martisa, Udayantopujo Wasono, Kusnardiyo dan Ratna Mutiara Arista;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan/bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti T-20, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Dwi Harmonis, M. Hoiruddin dan Ngatno;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan/bantahannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda TTI-1 sampai dengan TTI-13;

Halaman 79 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan/bantahannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda TTII-1 sampai dengan TTII-39;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, dalil-dalil yang tidak dibantah atau diakui oleh satu pihak atau disangkal dengan tidak mempunyai alasan yang cukup, tidak perlu dibuktikan lagi sehingga harus diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA Nomor : 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti baik berupa surat maupun saksi, yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan, karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan posita angka 9 gugatan Para Penggugat, Tergugat menyangkal sebagaimana disebutkan dalam posita angka 8 jawabannya dengan mengatakan :

Bahwa, sesungguhnya :

- a. 1 (Satu) unit rumah an. Desi Rosiana luas 65 M persegi, terletak di Perumahan Sinanggul Perdana Asri Mlonggo, No. 47 (pembelian cash tahun 2022);
- b. 1 (Satu) unit rumah an. Desi Rosiana luas 60 M persegi, terletak di Perumahan Kedungcino Residence Jepara, Blok D.12. (Pembelian cash tahun 2023);
- c. 1 (Satu) unit rumah an. M. Afiq Aqna luas 65 M persegi terletak di Perumahan Singgaul Perdana Asri Mlonggo, No. 57, berserta isinya (pembelian cash melalui lelang BANK BTN tahun 2020);
- d. 1 (Satu) unit rumah an. M. Afiq Aqna luas 60 M persegi terletak di Perumahan Kedungcino Residence Jepara Blok B8, (Pembelian cash tempo 6 bulan tahun 2021);

Halaman 80 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (Satu) unit rumah an. M. Afiq Aqna luas 60 M persegi terletak di Perumahan Kedungcino Residence Jepara Blok B9, (Pembelian cash tempo 6 bulan tahun 2021);
- f. 1 (Satu) unit mobil Pajero warna putih an. Zaenuri, Nopol. K-8033-NK (Pembelian cash pada Juni 2023);
- g. 1 (Satu) unit mobil JAZZ silver metalik an. Desi Rosiana, Nopol. K 1042 CL (Pembelian cash tahun 2019);
- h. 1 (Satu) unit mobil HRV Putih kristal an. Desi Rosiana, Nopol. K 1231 BL (Pembelian cash tahun 2022);
- i. 1 (Satu) unit mobil BRIO Kuning an. Piona Indra Rukmana, Nopol. R 1776 IJ (Pembelian kredit 12x pada bulan september tahun 2022). Milik Penggugat II;
- j. 1 (Satu) unit Motor Vespa Hijau Nopol K 2025 BEC (pembelian cash pada mei 2022);
- k. 1 (Satu) unit Motor Scoopy Merah Nopol K 5046 EC (pembelian cash pada November 2020);
- l. 1 (Satu) unit Motor Beat Hitam Nopol K 3023 ABC (pembelian kredit 12x pembelian bulan Juni 2016);
- m. Berkas dan dokumen milik pribadi yang ada didalam rumah Sinanggul seperti ijazah a.n. Desi Rosiana;
- n. 1 buah kalung, 1 buah gelang dan 2 buah cincin emas dengan total 66,2 gram;
- o. 1 (Satu) Unit HP Iphone 12 Promax Dan 13 Promax;
- p. 1 (Satu) Unit laptop macbook;
- q. Uang saldo direkening BCA sebesar Rp. 17.000.000; milik Penggugat-I;
- r. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000; milik Penggugat-I;

adalah aset yang diperoleh Para Penggugat secara melawan hukum dengan menyalahgunakan uang milik Tergugat dan perlu kami tegaskan juga bahwa faktanya tidak ada upaya paksa dan tekanan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun justru Para Penggugat telah mengakui bahwa asset tersebut diperoleh dengan menyalahgunakan uang dari Tergugat dan

Halaman 81 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan aset-aset tersebut kepada Tergugat secara sukarela sebagai pengembalian sebagaimana pernyataan tertanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 jawaban Tergugat, Para Penggugat dalam petitum angka 3 repliknya menyatakan bahwa Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa posita angka 8 jawaban Tergugat menyatakan "aset yang diperoleh Para Penggugat secara melawan hukum dengan menyalahgunakan uang milik Tergugat" tidak menyebutkan obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa posita angka 8 jawaban Tergugat menyatakan "aset yang diperoleh Para Penggugat secara melawan hukum dengan menyalahgunakan uang milik Tergugat" tidak menyebutkan obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat maka dapat diartikan bahwa yang dikuasai oleh Tergugat hanya asset yang diperoleh dari penggunaan uang UD.XO Living sehingga terhadap berkas dan dokumen milik pribadi yang ada di dalam rumah Sinanggul seperti ijazah a.n. Desi Rosiana tidak dapat diartikan bahwa Tergugat mengakui bahwa berkas dan dokumen milik pribadi yang ada di dalam rumah Sinanggul seperti ijazah a.n. Desi Rosiana berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pada angka 4 posita gugatan para Penggugat mengakui bahwa pada pertengahan tahun 2014 atau tepatnya sekira bulan juli 2014 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan dari Pak Hendra Widjaja kepada Carolina Widjaya/Tergugat (anak Pak Hendra Widjaja);

Menimbang, bahwa pada angka 5 posita gugatan para Penggugat mengakui bahwa atas peralihan pengelolaan usaha dari Pak Hendra Widjaja kepada Carolina Widjaya/Tergugat (anak Pak Hendra Widjaja), Penggugat-I juga masih dipercaya untuk mengelola usaha tersebut, karena selain Penggugat-I sudah dianggap bisa menjalankan usaha, juga karena Tergugat berdomisili di Amerika yang hanya setahun sekali atau 2 tahun sekali datang pulang ke Indonesia, sehingga tidak bisa menjalankan usaha ini setiap harinya;

Menimbang, bahwa pada angka 6 posita gugatan para Penggugat mengakui bahwa sejak tahun 2019 tepatnya sejak 15-10-2019, usaha

Halaman 82 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagang tersebut akhirnya baru diurus legalitasnya dengan nama UD. XO Living dan atas inisiatif dari Tergugat usaha dagang tersebut menggunakan nama Penggugat-I sebagai pemilik Perusahaan dengan alasan karena segala pengurusan legalitas Perusahaan perlu pelaporan langsung dari pemilik sedangkan Tergugat berada di Amerika tepatnya di 139 SE Taylor ST, Portland.OR 97214, USA yang hanya setahun sekali atau 2 tahun sekali datang pulang ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat pada angka 4,5,6 posita gugatannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat I mengelola keuangan gudang mebel dengan nama ``ERGONOMIK`` yang berlokasi di Desa Sinanggul RT. 03/RW. 02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara sejak tahun 2014 dan UD.XO LIVING sejak tahun 2019 sampai 15 September 2023;

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan bukti TTII-34 berupa Foto copy Surat Kuasa, dari Pemberi Kuasa Carolina Widjaja kepada Penerima Kuasa Desi Rosana, yang menerangkan bahwa tertanggal 3 Juni 2019, Carolina Widjaja (Tergugat) telah memberikan Kuasa Khusus kepada Desi Rosana (Penggugat I) untuk melakukan segala pengurusan legalitas perusahaan UD.XO Living, yang beramatkan di Jl. Kyai Karnawi Rt. 002 Rw. 001 Desa Slagi, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P-4, bukti T-4 dan bukti TTI-5 berupa Foto copy Akta Pendirian Usaha Dagang "UD.XO Living", Nomor : 42, tanggal 15 Oktober 2019, menerangkan bahwa tanggal 15 Oktober 2019 telah dibuat Akta Pendirian UD.XO Living, pada tanggal 15 Oktober 2019, dengan Desi Rosana (Penggugat I), sebagai pemilik dan pengurus dihadapan Turut Tergugat I sebagai Notaris;

Menimbang, bahwa bukti TTII-35 berupa Foto copy permintaan gaji bulanan Desi Rosana kepada Carolina Widjaja, melalui pesan email, yang menerangkan bahwa Desi Rosana (Penggugat I) melaporkan anggaran belanja bulanan 2015-2023;

Menimbang, bahwa saksi Jansica Martisa menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat I bekerja sebagai direktur di gudang UD.XO Living;

Halaman 83 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi M. Hoiruddin menerangkan bahwa operasional gudang UD.XO Living yang dijalankan Penggugat I dibawah Tergugat, dimana status Tergugat adalah pemilik dan Penggugat I adalah pekerja operasional, Saksi dapat menyimpulkan demikian karena selaku perwakilan desa sering meminta bantuan sedekah bumi setiap tahun kepada Penggugat I, dan sebelum bantuan diberikan, Penggugat I selalu mengatakan akan menunggu persetujuan dari Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi Ngatno menerangkan Penggugat I adalah anak buah Tergugat di perusahaan milik Tergugat, dan dasar saksi menyatakan bahwa Penggugat I adalah anak buah Tergugat, saksi mengirim barang berdasarkan pesanan dari Tergugat dengan teknis pembayaran diurus oleh Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat pada angka 4,5,6 posita gugatannya, bukti surat T-1, bukti, TTII-34, bukti TTII-35, bukti P-4, bukti T-4, dan bukti TTI-5, keterangan saksi Jansica Martisa, saksi M.Hoiruddin, dan saksi Ngatno, dapat disimpulkan bahwa pemilik UD.XO Living adalah Tergugat, dan Penggugat I sebagai orang yang diberi Kuasa untuk mengurus dan mengelola UD XO Living;

Menimbang, bahwa bukti T-6 dan bukti TTI-6 berupa Foto copy Akta Hibah UD.Xo Living Nomor : 125, tanggal 20 September 2023, menerangkan bahwa Desi Rosana (Penggugat I/Pemberi Hibah) telah menghibahkan UD. XO Living kepada Carolina Widjaja (Tergugat/Penerima Hibah), dihadapan Turut Tergugat I sebagai Notaris;

Menimbang, bahwa bukti T-7 dan bukti TTI-7 berupa Foto copy Akta Perubahan UD.XO Living Nomor : 126, tanggal 20 September 2023, menerangkan bahwa berdasarkan Akta Hibah Usaha Dagang UD. XO Living, tertanggal 20 September 2023, pengurus dan pengelola UD. XO Living telah beralih pengelola dan pengurusannya dari Desi Rosana (Penggugat I) kepada Carolina Widjaja (Tergugat), yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I sebagai Notaris;

Menimbang, bahwa posita angka 8 Replik para Penggugat garis datar pertama menyatakan bahwa Penggugat dilaporkan Tergugat dengan laporan sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi Nomor.

Halaman 84 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/121/X/2023/SPKT/POLRES JEPARA dengan persangkaan melakukan tindak pidana Penggelapan di perusahaan usaha dagang UD.Xo Living oleh Tergugat selaku pihak yang tidak mempunyai kapasitas sebagai pelapor karena Tergugat tidak mempunyai legal standing dalam perusahaan usaha dagang UD.XO Living, padahal Penggugat sebagai terlapor secara legal standing adalah direktur/pemilik dalam perusahaan usaha dagang UD.XO Living;

Menimbang, bahwa posita angka 8 Replik Para Penggugat baris terakhir menyatakan bahwa seharusnya Kepolisian Resort Jepara tidak boleh menangani perkara a quo karena Laporan yang diajukan oleh Tergugat tidak mempunyai landasan hukum, hal mana karena laporan Tergugat tidak disertai bukti hak kepemilikan Tergugat atas perusahaan usaha dagang UD.XO Living yang sah;

Menimbang, bahwa bukti TTII-17 berupa Foto copy Laporan Polisi Nomor : LB/B/121/XI/2023/SPKT/POLRES JEPARA/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 3 November 2023 menerangkan bahwa Tergugat (Carolina Widjaja) melaporkan Desi Rosana bin Abdul Rosid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1, TTII-34, bukti P-4, bukti T-4, dan bukti TTI-5, keterangan saksi Jansica Martisa, saksi M.Hoiruddin, dan saksi Ngatno, bahwa pemilik UD.XO Living adalah Tergugat, dan Penggugat I sebagai orang yang diberi Kuasa untuk mengurus dan mengelola UD XO Living dan pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan bukti T-7 dan bukti TTI-7 berupa Foto copy Akta Perubahan UD.XO Living Nomor : 126, tanggal 20 September 2023, pengurus dan pengelola UD. XO Living telah beralih pengelola dan pengurusannya dari Desi Rosana (Penggugat I) kepada Carolina Widjaja (Tergugat) sementara Tergugat (Carolina Widjaja) melaporkan Desi Rosana bin Abdul Rosid tanggal 29 September 2023 sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan seharusnya Kepolisian Resort Jepara tidak boleh menangani perkara a quo karena Laporan yang diajukan oleh Tergugat tidak mempunyai landasan hukum, hal mana karena laporan Tergugat tidak disertai bukti hak kepemilikan Tergugat atas perusahaan usaha dagang UD.XO Living yang sah tidak beralasan;

Halaman 85 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-3 dan TTII-32 berupa : Foto copy Laporan Akuntan Publik, dari Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo, Nomor : 002/LAP/X/23, tanggal 28 Oktober 2023, Atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD. XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023, menerangkan bahwa dasar pelaksanaan perikatan pemeriksaan adalah perikatan pemeriksaan investigatif nomor 002/P/X/23 pada tanggal 13 Oktober 2023 antara UD. XO Living dengan Kantor Akuntan Publik Sopian Wongsargo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3/TTII-32, T-6 /TTI-6 dan T-7 /TTI-7 maka audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo, Nomor : 002/LAP/X/23, tanggal 28 Oktober 2023, Atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD.XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023 berdasarkan perikatan pemeriksaan investigatif Nomor 002/P/IX/23 pada tanggal 13 Oktober 2023 antara UD.XO Living dengan Kantor Akuntan Publik Sopian Wongsargo dimana pemilik dan direktur UD. XO Living adalah Carolina Widjaja (Tergugat);

Menimbang, bahwa audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo, Nomor : 002/LAP/X/23, tanggal 28 Oktober 2023, Atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD. XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023 berdasarkan perikatan antara UD. XO Living dengan Kantor Akuntan Publik Sopian Wongsargo dimana UD. XO Living diwakili oleh Carolina Widjaja (Tergugat) sebagai pemilik dan direktur UD. XO Living maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa klaim Tergugat menuduh Penggugat I telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan UD.XO Living milik Tergugat, tanpa adanya audit di Perusahaan UD.XO Living (vide posita angka 8 gugatan para Penggugat) dan Tergugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan audit terhadap keuangan dalam perusahaan usaha dagang UD.XO Living karena Tergugat bukan sebagai direktur di perusahaan usaha dagang UD.XO Living bahkan tidak termasuk dalam struktur atau karyawan perusahaan usaha dagang UD.XO Living (vide posita angka 7 replik para Penggugat) tidak beralasan;

Menimbang, bahwa bukti T-3 dan TTII-32 berupa Foto copy Laporan Akuntan Publik, dari Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo, Nomor :

Halaman 86 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/LAP/X/23, tanggal 28 Oktober 2023, Atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD.XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023, halaman 6 menerangkan bahwa Rekening Bank UD.XO Living yaitu Bank BRI No.002201024119506 atas nama Desi Rosana (Penggugat I);

Menimbang, bahwa bukti T-3 dan TTII-32 berupa Foto copy Laporan Akuntan Publik, dari Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo, Nomor : 002/LAP/X/23, tanggal 28 Oktober 2023, Atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD.XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023, halaman 9 menerangkan bahwa rincian dana yang ditransfer oleh Desi Rosana ke rekening bank Desi Rosana sendiri dan rekening bank keluarga dekatnya, yang tidak terkait dengan pengeluaran operasional UD.XO Living terdiri dari :

a.	Rekening Desi Rosiana	Rp.448.000.000,-
b.	Rekening M.Afiq Aqna	Rp.4.527.131.728,-
c.	Rekening Piyona Indra Rukmana	Rp.257.100.000,-
d.	Rekening Rifana	Rp.46.500.000,-
e.	Rekening Rasiwen	Rp.359.000.000,-
f.	Rekening Hadrianus Ian	Rp.279.700.000,-
g.	Rekening Nur Khamid	Rp.5.500.000,-
	Total	Rp.5.922.931.728,-

(Lima milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah)

Menimbang, bahwa bukti T-3 dan TTII-32 berupa : Foto copy Laporan Akuntan Publik, dari Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo, Nomor : 002/LAP/X/23, tanggal 28 Oktober 2023, Atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD.XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023, menerangkan bahwa Rekap transfer dana yang dilakukan Desi Rosana (Penggugat I), yang tidak diketahui penggunaannya yaitu :

1.	Pemindahbukuan dana rekening (<i>overbooking</i>)	: Rp7.311.967.000,00
2.	Pengambilan tunai (<i>cash withdrawal</i>)	: Rp1.717.435.000,00
3.	Transfer dana yang tidak diketahui	: <u>Rp13.204.665.800,00</u>
Total		: Rp22.234.067.800,00

Halaman 87 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh dua milyar, dua ratus tiga puluh empat juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menerangkan transfer dana atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD.XO Living yang tidak diketahui penggunaannya yaitu :

1.	Pemindahbukuan dana rekening (<i>overbooking</i>)	: Rp7.311.967.000,00
2.	Pengambilan tunai (<i>cash withdrawal</i>)	: Rp1.717.435.000,00
3.	Transfer dana yang tidak diketahui	: <u>Rp13.204.665.800,00</u>
	Total	: Rp22.234.067.800,00

(Dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023 yang dilakukan Desi Rosana (Penggugat I) untuk kepentingan operasional UD.XO Living;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menerangkan transfer dana atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD.XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023 yang dilakukan Desi Rosana (Penggugat I) untuk kepentingan operasional UD.XO Living maka berdasarkan bukti T-3 dan TTII-32 tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat I telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan UD.XO Living milik Tergugat, yaitu : pemindahbukuan dana rekening (*overbooking*), pengambilan tunai (*cash withdrawal*), dan melakukan transfer dana yang tidak diketahui, sehingga merugikan keuangan perusahaan milik Tergugat UD.XO Living;

Menimbang, bahwa Bukti P-24.1 berupa Foto copy Kwitansi Pembayaran Titipan Biaya Balik Nama, BPHTB, dan PPH Tahun 2023, atas Sertifikat HGB. 65/Kedungcino (Blok B.9) dan HGB. 34/Kedungcino (Blok D.12), yang menerangkan bahwa telah diterima uang dari M. Afiq Aqna pada tanggal 8 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Bukti P-24.2 berupa Foto copy Pembayaran Pajak PPH atas tanah HGB. 34/Kedungcino (an. Desi Rosana) dan HGB.

Halaman 88 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65/Kedungcino (an. M.Afiq Aqna), yang menerangkan bahwa telah diterima uang dari M.Afiq Aqna pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa Bukti P-25.1 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 1368/Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, tanggal 19 November 2009, atas nama M.Afiq Aqna, menerangkan bahwa 1. (Satu) unit rumah a.n M.Afiq Aqna luas 65m2 terletak di Perumahan Sinanggul Perdana Asri Mlonggo NO. 57 dibeli melalui lelang BANK BTN tahun 2020;

Menimbang, bahwa Bukti P-26 berupa Foto copy Surat Perjanjian Pembelian Rumah, antara PT. Bumi Kartini Jaya atas nama Winarto, dengan M.Afiq Aqna, yang menerangkan telah terjadi pengikatan jual beli antara, antara PT. Bumi Kartini Jaya atas nama Winarto, dengan M.Afiq Aqna pada tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Bukti P-27 berupa Foto copy Surat Perjanjian Pembelian Rumah, antara PT. Bumi Kartini Jaya atas nama Winarto, dengan Desi Rosana, yang menerangkan bahwa telah terjadi pengikatan jual beli antara PT. Bumi Kartini Jaya atas nama Winarto, dengan Desi Rosana, pada tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Bukti P-28.1 berupa : Foto copy Kwitansi pembelian satu unit mobil Pajero, tahun 2013, warna putih, dengan Nopol K-8033-NK, yang menerangkan bahwa telah diterima uang dari Mas Afiq pada tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Bukti P-30.1 berupa : Foto copy Surat Pesanan Kendaraan, Mobil Honda HRV, warna putih, pada Dealer Honda Mandalatama Jepara, oleh Desi Rosana, yang menerangkan telah diterima uang jaminan pemesanan Mobil Honda HRV, warna putih, pada Dealer Honda Mandalatama Jepara pada tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Bukti P-31.1 berupa Foto copy Surat Pesanan Kendaraan, Mobil Honda Brio Rs, warna kuning, pada Dealer Honda Mandalatama Jepara, oleh Desi Rosana, yang menerangkan bahwa telah diterima uang jaminan pemesanan Mobil Honda Brio Rs, warna kuning, pada Dealer Honda Mandalatama Jepara pada tanggal 8 Agustus 2022;

Halaman 89 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-24.1, Bukti P-24.2, Bukti P-25.1, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28.1 Bukti P-30.1, Bukti P-31.1 dapat disimpulkan bahwa Pembayaran Titipan Biaya Balik Nama, BPHTB, dan PPH Tahun 2023, atas Sertifikat HGB. 65/Kedungcino (Blok B.9) dan HGB. 34/Kedungcino (Blok D.12), Pembayaran Pajak PPH atas tanah HGB. 34/Kedungcino (an.Desi Rosana) dan HGB. 65/Kedungcino (a.n. M.Afiq Aqna), pembelian 1. (Satu) unit rumah a.n. M.Afiq Aqna luas 65m2 terletak di Perumahan Sinanggul Perdana Asri Mlonggo NO. 57 dibeli melalui lelang Bank BTN, Penandatanganan Surat Perjanjian Pembelian Rumah, antara PT. Bumi Kartini Jaya atas nama Winarto, dengan M. Afiq Aqna, Penanadatanganan Surat Perjanjian Pembelian Rumah antara PT. Bumi Kartini Jaya atas nama Winarto, dengan Desi Rosana, Pembelian satu unit mobil Pajero tahun 2013 warna putih, dengan Nopol K-8033-NK, Pemesanan Kendaraan Mobil Honda HRV, warna putih, pada Dealer Honda Mandalatama Jepara, Pemesanan Kendaraan, Mobil Honda Brio Rs, warna kuning pada Dealer Honda Mandalatama Jepara dilakukan dalam kurun waktu 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menerangkan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli atau mendapatkan asset sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam petitum angka 2/posita angka 9 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,n,o,p,q,r gugatannya adalah milik Para Penggugat sementara Penggugat tidak dapat membuktikan transfer dana atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD.XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023 yang dilakukan Desi Rosana (Penggugat I) untuk kepentingan operasional UD.XO Living maka dapat disimpulkan bahwa asset sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam petitum angka 2/ posita angka 9 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,n,o,p,q,r gugatan Para Penggugat diperoleh dengan mempergunakan transfer dana atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD.XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023;

Menimbang, bahwa Saksi Jansisca Martisa menerangkan bahwa barang yang diambil yaitu : 3 (tiga) unit mobil yaitu HRV, Jazz, dan Brio, serta 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Vespa, Beat, dan Scoopy;

Halaman 90 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Jansisca Martisa menerangkan bahwa tidak ada penggunaan pistol, saat peristiwa pengusiran, hanya bentakan dan pemaksaan secara verbal;

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Harmonis menerangkan bahwa yang dibawa saat menemui Turut Tergugat I adalah akta UD.XO Living, sertifikat, dan BPKB, jumlahnya, Sertifikat dengan AJB sebanyak 3 (tiga) buah atas nama Penggugat II, dan 2 (dua) buah atas nama Penggugat I, sedangkan BPKB kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) Saksi tidak tahu jumlahnya;

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Harmonis menerangkan bahwa Saksi Dwi Harmonis bertemu dengan Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat untuk bertemu Turut Tergugat I, dan Tergugat bercerita bahwa asset yang dimiliki oleh Penggugat I adalah milik Tergugat, dan berniat untuk membuat perjanjian namun karena saat itu Turut Tergugat I sedang berada di luar kantor, maka saksi sarankan untuk datang kembali keesokan harinya, kemudian mereka bertemu dengan Turut Tergugat I, dan mereka bertemu pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Harmonis menerangkan bahwa pada saat penyerahan UD.XO Living dari Penggugat I kepada Tergugat, tidak ada paksaan atau ancaman;

Menimbang, bahwa Saksi Udayantopujo Wasono menerangkan bahwa Saksi mengantar mobil Pajero putih ke gudang di daerah Slagi, wilayah Kabupaten Jepara, atas perintah Penggugat II karena menurut keterangan Penggugat II karena diperintahkan oleh Tergugat bahwa mobil tersebut juga menjadi jaminan hutang;

Menimbang, bahwa Saksi Udayantopujo Wasono menerangkan bahwa Penggugat II menyuruh saksi, karena mobil itu baru saja Saksi pinjam;

Menimbang, bahwa bukti T-2 dan bukti TTI-8 berupa : Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Desi Rosana (Penggugat I) tanggal 20 September 2023 telah dilegalisasi oleh Turut Tergugat I sebagai Notaris, Nomor : 493/L/2023, tanggal 20 September 2023, menerangkan bahwa Desi Rosana (Penggugat I) menyerahkan 6 (enam) kendaraan bermotor berupa :

Halaman 91 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kendaraan bermotor, merek Honda, jenis sepeda motor, tahun 2016, dengan Nomor Rangka MH1JFP123GK593017, Nomor Registrasi : K 3023 ABC, warna hitam, Nomor Mesin : JFP1E-1564160;
2. Kendaraan bermotor, merek Vespa, type : Primavera I GET 150 ABS A/T, Model Scooter, tahun 2022, dengan Nomor Rangka : RP8M82222NV032338, Nomor Registrasi : K 2025 BEC, warna hijau, Nomor Mesin : M828M5152764;
3. Kendaraan bermotor, merek Honda, tahun 2020, jenis sepeda motor, dengan Nomor Rangka : MH1JM3131LK730621, Nomor Registrasi : K 5046 EC, warna merah hitam, Nomor Mesin : JM31E-3728114;
4. Kendaraan bermotor, merek Mitsubishi, type : Pajero Sport 2.5 HP-E (4x2) 5 A/T, Model Jeep, tahun 2013, dengan Nomor Rangka : MMBGYKG40ED006736, Nomor Registrasi : K 8033 NK, warna putih mutiara, Nomor Mesin : 4D56UCES3519;
5. Kendaraan bermotor, merek Honda, type : Jazz GE8 1,5 E AT (CKD), jenis mobil penumpang, Model Minibus, tahun 2013, dengan Nomor Rangka : MHRGE8860DJ304340, Nomor Registrasi : K 1042 CL, warna abu-abu muda metalik, Nomor Mesin : L15A77737312;
6. Kendaraan bermotor, merek Honda, type : HR-V RU 51,8 RS CVT CKD, jenis mobil penumpang, Model Minibus, tahun 2021, dengan Nomor Rangka : MHRRU5870MJ101096, Nomor Registrasi : K 1231 BL, warna putih orchid mutiara, Nomor Mesin : R18ZE1221082;

kepada Carolina Widjaja (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam bukti T-2 dan bukti TTI-8 tidak disebutkan 1 (satu) unit mobil BRIO Kuning an. Piona Indra Rukmana, Nopol. R 1776 IJ sebagai barang yang diserahkan;

Menimbang, bahwa bukti T-3 dan TTII-32 berupa Foto copy Laporan Akuntan Publik, dari Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo, Nomor : 002/LAP/X/23, tanggal 28 Oktober 2023, Atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD. XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023, menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023, Tergugat menerima penyerahan aset berupa 1 (Satu) unit mobil BRIO Kuning Nopol. R 1776 IJ;

Halaman 92 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan bukti TTI-8, keterangan saksi Dwi Harmonis, Udayantopujo Wasono dan Jansisca Martisa dapat disimpulkan bahwa penyerahan :

1. Kendaraan bermotor, merek Honda, jenis sepeda motor, tahun 2016, dengan Nomor Rangka MH1JFP123GK593017, Nomor Registrasi : K 3023 ABC, warna hitam, Nomor Mesin : JFP1E-1564160;
2. Kendaraan bermotor, merek Vespa, type : Primavera I GET 150 ABS A/T, Model Scooter, tahun 2022, dengan Nomor Rangka : RP8M82222NV032338, Nomor Registrasi : K 2025 BEC, warna hijau, Nomor Mesin : M828M5152764;
3. Kendaraan bermotor, merek Honda, tahun 2020, jenis sepeda motor, dengan Nomor Rangka : MH1JM3131LK730621, Nomor Registrasi : K 5046 EC, warna merah hitam, Nomor Mesin : JM31E-3728114;
4. Kendaraan bermotor, merek Mitsubishi, type : Pajero Sport 2.5 HP-E (4x2) 5 A/T, Model Jeep, tahun 2013, dengan Nomor Rangka : MMBGYKG40ED006736, Nomor Registrasi : K 8033 NK, warna putih mutiara, Nomor Mesin : 4D56UCES3519;
5. Kendaraan bermotor, merek Honda, type : Jazz GE8 1,5 E AT (CKD), jenis mobil penumpang, Model Minibus, tahun 2013, dengan Nomor Rangka : MHRGE8860DJ304340, Nomor Registrasi : K 1042 CL, warna abu-abu muda metalik, Nomor Mesin : L15A77737312;
6. Kendaraan bermotor, merek Honda, type : HR-V RU 51,8 RS CVT CKD, jenis mobil penumpang, Model Minibus, tahun 2021, dengan Nomor Rangka : MHRRU5870MJ101096, Nomor Registrasi : K 1231 BL, warna putih orchid mutiara, Nomor Mesin : R18ZE1221082;

kepada Carolina Widjaja (Tergugat); dilakukan dengan sukarela;

Menimbang, bahwa tidak ada alat bukti yang menerangkan secara khusus bagaimana cara penyerahan 1 (Satu) unit mobil BRIO Kuning an. Piona Indra Rukmana, Nopol. R 1776 IJ dari Para Penggugat kepada Tergugat maka berdasarkan keterangan saksi Dwi Harmonis, Udayantopujo Wasono dan Jansisca Martisa ditemukan bukti persangkaan sehingga dapat disimpulkan bahwa penyerahan 1 (Satu) unit mobil BRIO Kuning an. Piona Indra Rukmana, Nopol. R 1776 IJ dilakukan dengan sukarela;

Halaman 93 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-9 dan TTI-9 berupa Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 962/2023, tanggal 2 Oktober 2023, menerangkan bahwa antara Robby Arsyadany (Direktur Utama PT.Bumi Kartini Jaya) dan Winarto (Direktur Perseroan PT.Bumi Kartini Jaya) selaku Penjual, telah melakukan jual beli dengan M. Afiq Aqna/Penggugat II (Kuasa dari Carolina Widjaja /Tergugat) selaku pembeli, dengan PPAT Turut Tergugat I, atas tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 65/Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan luas 60 M2, dengan harga Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T-14 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2133/Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, tanggal 13 April 2020, menerangkan bahwa telah terjadi peralihan hak dari PT.Bumi Kartini Jaya kepada Carolina Widjaja /Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 962/2023, tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti T-9 sama dengan bukti TTI-9;

Menimbang, bahwa bukti T-9 berupa fotocopy tanpa asli tetapi bukti TTI-9 berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa T-14 berupa fotocopy tanpa asli tetapi bukti TTI-9 berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dimana peralihan hak yang diterangkan dalam bukti T-14 berdasarkan bukti TTI-9 maka bukti T-14 didukung oleh bukti TTI-9 sehingga bukti T-14 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14, T-9 dan TTI-9 dapat disimpulkan bahwa pemilik tanah, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 65/Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan luas 60 M2 adalah Carolina Widjaja /Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T-10 dan bukti TTI-10 berupa Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 963/2023, tanggal 2 Oktober 2023, menerangkan bahwa antara Robby Arsyadany (Direktur Utama PT.Bumi Kartini Jaya) dan Winarto (Direktur PT.Bumi Kartini Jaya) selaku Penjual, telah melakukan jual beli dengan Desi Rosana/Penggugat I (Kuasa dari Carolina Widjaja /Tergugat) selaku pembeli, dengan PPAT Turut Tergugat I, atas tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara,

Halaman 94 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara, dengan luas 60 M2, dengan harga Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T-15 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2132/Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, tanggal 13 April 2020, menerangkan bahwa telah terjadi peralihan hak dari PT. Bumi Kartini Jaya kepada Carolina Widjaja /Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 963/2023, tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti T-10 sama dengan bukti TTI-10;

Menimbang, bahwa bukti T-10 berupa fotocopy tanpa asli tetapi bukti TTI-10 berupa fotocopy yang telah disesuaikan sengan aslinya;

Menimbang, bahwa T-15 berupa fotocopy tanpa asli tetapi bukti TTI-10 berupa fotocopy yang telah disesuaikan sengan aslinya dimana peralihan hak yang diterangkan dalam bukti T-15 berdasarkan bukti TTI-10 maka bukti T-15 didukung oleh bukti TTI-10 sehingga bukti T-15 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15, T-10 dan TTI-10 dapat disimpulkan bahwa pemilik tanah, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan luas 60 M2 adalah Carolina Widjaja /Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T-11 dan bukti TTI-11 berupa Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 995/2023, tanggal 12 Oktober 2023, menerangkan bahwa antara Robby Arsyadany (Direktur Utama PT. Bumi Kartini Jaya) dan Winarto (Direktur PT. Bumi Kartini Jaya) selaku Penjual, telah melakukan jual beli dengan M. Afiq Aqna/Penggugat II (Kuasa dari Carolina Widjaja /Tergugat) selaku pembeli, dengan PPAT Turut Tergugat I, atas tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 64/Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan luas 60 M2, dengan harga Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T-16 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 2131/Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, tanggal 13 April 2020, menerangkan telah terjadi peralihan hak dari PT. Bumi Kartini Jaya kepada Carolina Widjaja /Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 995/2023, tanggal 12 Oktober 2023;

Halaman 95 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-11 sama dengan bukti TTI-11;

Menimbang, bahwa bukti T-11 berupa fotocopy tanpa asli tetapi bukti TTI-11 berupa fotocopy yang telah disesuaikan sengan aslinya;

Menimbang, bahwa T-16 berupa fotocopy tanpa asli tetapi bukti TTI-11 berupa fotocopy yang telah disesuaikan sengan aslinya dimana peralihan hak yang diterangkan dalam bukti T-16 berdasarkan bukti TTI-11 maka bukti T-16 didukung oleh bukti TTI-11 sehingga bukti T-16 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 T-11 dan TTI-11 dapat disimpulkan bahwa pemilik tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 64/Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan luas 60 M2 adalah Carolina Widjaja /Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T-12 dan bukti TTI-12 berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor : 999/2023, tanggal 12 Oktober 2023, menerangkan bahwa antara Desi Rosana /Penggugat I selaku Penjual, telah melakukan jual beli dengan Carolina Widjaja/Tergugat selaku pembeli, dengan PPAT Turut Tergugat I atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1332/Desa Sinanggal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan luas 65 M2, dengan harga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T-17 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 1332/Desa Sinanggal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, tanggal 28 April 2009 menerangkan bahwa telah terjadi peralihan hak dari Desi Rosana /Penggugat I kepada Carolina Widjaja /Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 999/2023, tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti T-12 sama dengan bukti TTI-12;

Menimbang, bahwa bukti T-12 berupa fotocopy tanpa asli tetapi bukti TTI-12 berupa fotocopy yang telah disesuaikan sengan aslinya;

Menimbang, bahwa T-17 berupa fotocopy tanpa asli tetapi bukti TTI-12 berupa fotocopy yang telah disesuaikan sengan aslinya dimana peralihan hak yang diterangkan dalam bukti T-17 berdasarkan bukti TTI-12 maka bukti T-17 didukung oleh bukti TTI-12 sehingga bukti T-17 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 96 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 T-12 dan TTI-12 dapat disimpulkan bahwa pemilik tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1332/Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan luas 65 M2 adalah Carolina Widjaja /Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T-13 dan bukti TTI-13 berupa Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 1000/2023, tanggal 12 Oktober 2023, menerangkan bahwa antara Carolina Widjaja /Tergugat (Kuasa dari M.Afiq Aqna /Penggugat II) selaku Penjual, telah melakukan jual beli dengan Carolina Widjaja /Tergugat selaku pembeli, dengan PPAT Turut Tergugat I, atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1368/Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan luas 65 M2, dengan harga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T-18 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1368/Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, tanggal 19 November 2009 menerangkan bahwa telah terjadi peralihan hak dari M. Afiq Aqna /Penggugat II kepada Carolina Widjaja /Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1000/2023, tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti T-13 sama dengan bukti TTI-13;

Menimbang, bahwa bukti T-13 berupa fotocopy tanpa asli tetapi bukti TTI-13 berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa T-18 berupa fotocopy tanpa asli tetapi bukti TTI-13 berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dimana peralihan hak yang diterangkan dalam bukti T-18 berdasarkan bukti TTI-13 maka bukti T-18 didukung oleh bukti TTI-13 sehingga bukti T-18 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18, T-13 dan TTI-13 dapat disimpulkan bahwa pemilik tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1368/Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan luas 65 M2 adalah Carolina Widjaja /Tergugat;

Menimbang, bahwa pada posita angka 10 gugatan Para Penggugat berbunyi : Bahwa atas tuduh Tergugat kepada Penggugat-I tersebut, Penggugat-I telah memberikan data dan pembukuan keuangan Perusahaan UD.XO Living kepada Tergugat sekaligus menanyakan mengenai

Halaman 97 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar/alasannya adanya penggelapan uang Perusahaan UD. XO Living tetapi hal ini tidak digubris oleh Tergugat, dan Tergugat tetap bersikeras menuduh Penggugat-I telah menggelapkan uang Perusahaan UD. XO LIVING sebesar Rp. 500.000.000 dan Tergugat memaksa kepada Penggugat-I untuk menggantinya dengan cara mengambil dan menguasai secara paksa barang-barang/asset-aset milik Penggugat-I, mantan suami Penggugat-I dan milik adik Penggugat-I berupa :

- n. 1 buah Kalung, 1 buah gelang dan 2 buah cincin emas dengan total 66,2 gram;
- o. 1 (Satu) Unit HP Iphone 12 Promax dan 13 Promax;
- p. 1 (Satu) Unit laptop macbook;
- q. Uang saldo direkening BCA sebesar Rp. 17.000.000; milik Penggugat-I;
- r. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000; milik Penggugat-I;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 10 gugatan Para Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa penguasaan aset berupa 1 buah Kalung, 1 buah gelang dan 2 buah cincin emas dengan total 66,2 gram, 1 (Satu) Unit HP Iphone 12 Promax dan 13 Promax, 1 (Satu) Unit laptop macbook, Uang saldo direkening BCA sebesar Rp. 17.000.000 milik Penggugat-I, Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 oleh Tergugat sebagai pengembalian uang UD.XO Living yang dipergunakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa penguasaan aset berupa 1 buah Kalung, 1 buah gelang dan 2 buah cincin emas dengan total 66,2 gram, 1 (Satu) Unit HP Iphone 12 Promax dan 13 Promax, 1 (Satu) Unit laptop macbook, Uang saldo direkening BCA sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) milik Penggugat-I, Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Tergugat adalah sebagai pengembalian uang UD.XO Living yang dipergunakan oleh Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa penyerahan aset berupa 1 buah Kalung, 1 buah gelang dan 2 buah cincin emas dengan total 66,2 gram, 1 (Satu) Unit HP Iphone 12 Promax dan 13 Promax, 1 (Satu) Unit laptop macbook, Uang saldo direkening BCA sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) milik Penggugat-I, Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan sukarela;

Halaman 98 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-35.2 berupa Foto copy Foto Nota Pembelian Emas berupa : Kalung, Gelang, dan Cincin, menerangkan bahwa 1 (satu) buah Kalung dibeli tanggal 9 Maret 2021, 1 (satu) buah gelang dibeli tanggal 27 Januari 2023 dan 2 (dua) buah cincin emas dibeli tanggal 9 Maret 2021 dengan total 66,2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-35.2 maka pembelian 1 (satu) buah Kalung 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin emas dilakukan dalam kurun waktu 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menerangkan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli atau mendapatkan emas berupa : 1 (satu) buah Kalung, 1 (satu) buah Gelang, dan 2 (dua) buah Cincin adalah milik Para Penggugat sementara Penggugat tidak dapat membuktikan transfer dana atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD.XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023 yang dilakukan Desi Rosana (Penggugat I) untuk kepentingan operasional UD.XO Living maka dapat disimpulkan bahwa pembelian emas berupa 1 (satu) buah Kalung, 1 (satu) buah Gelang, dan 2 (dua) buah Cincin diperoleh dengan mempergunakan transfer dana atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD.XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023;

Menimbang, bahwa yang dipergunakan untuk membeli atau mendapatkan Emas berupa 1 (satu) buah Kalung, 1 (satu) buah Gelang, dan 2 (dua) buah Cincin diperoleh dengan mempergunakan uang transfer dana atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD.XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023 maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa 1 (satu) buah Kalung, 1 (satu) buah Gelang, dan 2 (dua) buah Cincin adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menerangkan bahwa 1 (satu) Unit HP Iphone 12 Promax dan 13 Promax dan 1 (satu) Unit laptop macbook adalah milik para Penggugat maka para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa 1 (satu) Unit HP Iphone 12 Promax dan 13 Promax dan 1 (satu) Unit laptop macbook adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa lampiran C1/10 (rekap transfer dana yang dilakukan Desi Rosana (Penggugat I) dari rekening UD.XO Living ke

Halaman 99 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA an. Desi Rosana (Penggugat I) nomor 2470341435 bukti T-3 dan TTII-32 (Foto copy Laporan Akuntan Publik, dari Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo, Nomor : 002/LAP/X/23, tanggal 28 Oktober 2023, Atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD. XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023) menerangkan bahwa transfer dana yang dilakukan Desi Rosana (Penggugat I) dari rekening UD.XO Living ke rekening BCA an. Desi Rosana (Penggugat I) nomor 2470341435 sebesar Rp448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran C1/10 (rekap transfer dana yang dilakukan Desi Rosana (Penggugat I) dari rekening UD.XO Living ke rekening BCA an. Desi Rosana (Penggugat I) nomor 2470341435 bukti T-3 dan TTII-32 (Foto copy Laporan Akuntan Publik, dari Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo, Nomor : 002/LAP/X/23, tanggal 28 Oktober 2023, Atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD. XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023) dapat disimpulkan bahwa Uang saldo di rekening BCA sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) milik Penggugat-I berasal dari rekening UD.XO Living sehingga Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Uang saldo direkening BCA sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) adalah milik Penggugat I tetapi milik Tergugat sebagai pemilik UD.XO Living;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran C1/10 dari bukti T-3 dan TTII-32, Desi Rosana (Penggugat I) melakukan transfer dari rekening UD.XO Living ke rekening BCA an. Desi Rosana (Penggugat I) nomor 2470341435 sebesar Rp448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) sehingga apabila dikurangkan dana yang ada di rekening BCA an. Desi Rosana (Penggugat I) sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) maka uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang didalilkan Para penggugat adalah milik Desi Rosana (Penggugat I) tetap karena masih ada Rp.431.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah) uang yang ditransfer Desi Rosana (Penggugat I) dari rekening UD.XO Living ke rekening BCA an. Desi Rosana (Penggugat I) nomor 2470341435 sehingga Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa

Halaman 100 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah milik Penggugat I;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Pebruari 2024 di rumah terletak di Perumahan Sinanggul Perdana Asri Mlonggo. No: 47 Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, rumah terletak di Perumahan Sinanggul Perdana Asri Mlonggo, No. 57 Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa berkas dan dokumen milik pribadi seperti ijazah a.n. Desi Rosiana berada di rumah Sinanggul;

Menimbang, Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa berkas dan dokumen milik pribadi seperti Ijazah a.n. Desi Rosiana berada di rumah sinanggul maka penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek perkara berupa berkas dan dokumen milik pribadi seperti Ijazah a.n. Desi Rosiana berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sepanjang persidangan tidak bukti yang menunjukkan keberadaan berkas dan dokumen milik pribadi seperti ijazah a.n. desi rosiana maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas obyek perkara berupa berkas dan dokumen milik pribadi seperti ijazah a.n. Desi Rosiana;

Menimbang, bahwa angka 9 Replik para Penggugat berbunyi bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas pula, maka terhadap akta-akta peralihan hak atas obyek sengketa yang dibuat oleh Turut Tergugat-I (Notaris Insinyur Raden Roro Emiliani Setjadinigrat) sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat-I tersebut jelas merupakan akta-akta yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena akta-akta tersebut dibuat tidak berdasar pada alas hak yang benar dan berdasar hukum karena masih adanya persengketaan antara Penggugat-I, II, III dan Tergugat yang belum terselesaikan;

Menimbang, bahwa angka 10 Replik para Penggugat berbunyi bahwa oleh karena akta-akta atas obyek sengketa yang dibuat oleh Turut Tergugat-I (Notaris Insinyur Raden Roro Emiliani Setjadinigrat) tersebut dibuat tidak berdasar pada alas hak yang benar dan berdasar hukum karena masih adanya persengketaan antara Penggugat-I dan Tergugat yang belum

Halaman 101 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselesaikan, maka akta-akta atas obyek sengketa yang dibuat oleh Turut Tergugat-I (Notaris Insinyur Raden Roro Emiliani Setjadiningrat) tersebut menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Harmoris menerangkan bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat, mereka ingin bertemu Turut Tergugat I, dan Tergugat bercerita bahwa asset yang dimiliki oleh Penggugat I adalah milik Tergugat, dan berniat untuk membuat perjanjian namun karena saat itu Turut Tergugat I sedang berada di luar kantor, maka saksi sarankan untuk datang kembali keesokan harinya; dan kemudian mereka bertemu dengan Turut Tergugat I, dan mereka bertemu pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Harmoris menerangkan bahwa yang dibawa saat menemui Turut Tergugat I, mereka membawa akta UD.XO Living, sertifikat, dan BPKB kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat);

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Harmoris menerangkan bahwa penyerahan UD.XO Living dari Penggugat I kepada Tergugat dilakukan secara sukarela tidak ada paksaan atau ancaman;

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Harmoris menerangkan bahwa yang dilakukan Penggugat I, pada saat Tergugat menyatakan bahwa UD.XO Living dan seluruh asset sebenarnya adalah milik Tergugat, Penggugat I hanya diam dan tidak ada bantahan dari Penggugat I, terkait klaim Tergugat atas kepemilikan UD. XO Living;

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Harmoris menerangkan bahwa yang membawa dokumen-dokumen saat datang menemui saksi adalah Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Harmoris menerangkan bahwa tidak ada teguran atau somasi, pada saat proses pembuatan surat dilakukan dan tidak ada intervensi dari pihak lain/pihak manapun, pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan;

Menimbang, bahwa Saksi Udayantopujo Wasono menerangkan bahwa saksi mengantar mobil Pajero putih ke gudang di daerah Slagi, wilayah Kabupaten Jepara, atas perintah Penggugat II;

Halaman 102 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Udayantopujo Wasono menerangkan bahwa Penggugat II menyuruh saksi, karena mobil itu baru saja saksi pinjam;

Menimbang, bahwa Saksi Udayantopujo Wasono menerangkan bahwa mobil tersebut diantar ke gudang, karena menurut keterangan Penggugat II karena diperintahkan oleh Tergugat bahwa mobil tersebut juga menjadi jaminan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat pada angka 4,5,6 posita gugatannya, bukti surat T-1, TTII-34, bukti P-4, bukti T-4, dan bukti TTI-5, keterangan saksi Jansica Martisa, saksi M.Hoiruddin, dan saksi Ngatno, dapat disimpulkan bahwa pemilik UD.XO Living adalah Tergugat, dan Penggugat I sebagai orang yang diberi Kuasa untuk mengurus dan mengelola UD XO Living;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6/bukti TTI-6 berupa Foto copy Akta Hibah UD.Xo Living Nomor : 125, tanggal 20 September 2023 dan bukti T-7 dan bukti TTI-7 berupa Foto copy Akta Perubahan UD.XO Living Nomor : 126, tanggal 20 September 2023 maka pengurus dan pengelola UD. XO Living telah beralih pengelola dan pengurusannya dari Desi Rosana (Penggugat I) kepada Carolina Widjaja (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dan TTII-32 berupa Foto copy Laporan Akuntan Publik, dari Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo, Nomor : 002/LAP/X/23, tanggal 28 Oktober 2023, Atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD. XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023, transfer dana yang dilakukan Desi Rosana (Penggugat I), yang tidak diketahui penggunaannya yaitu :

1.	Pemindahbukuan dana
rekening (<i>overbooking</i>)	: Rp7.311.967.000,00
2.	Pengambilan tunai (<i>cash</i>
<i>withdrawal</i>)	: Rp1.717.435.000,00
3.	Transfer dana yang tidak
diketahui	: <u>Rp13.204.665.800,00</u>
Total	: Rp22.234.067.800,00

(Dua puluh dua milyar, dua ratus tiga puluh empat juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 103 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menerangkan transfer dana atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD.XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023 yang dilakukan Desi Rosana (Penggugat I) untuk kepentingan operasional UD.XO Living maka berdasarkan bukti T-3 dan TTII-32 tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat I telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan UD.XO Living milik Tergugat, yaitu : pemindahbukuan dana rekening (*overbooking*), pengambilan tunai (*cash withdrawal*), dan melakukan transfer dana yang tidak diketahui, sehingga merugikan keuangan perusahaan milik Tergugat (UD.XO Living);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat pada angka 4,5,6 posita gugatannya, bukti surat T-1, TTII-34, bukti P-4, bukti T-4, dan bukti TTI-5, keterangan saksi Jansica Martisa, saksi M.Hoiruddin, Saksi Dwi Harmoris, Saksi Udayantopujo Wasono dan saksi Ngatno maka tidak ada persengketaan antara Penggugat I dan Tergugat yang belum terselesaikan dalam pembuatan Akta Hibah Usaha Dagang "UD.XO Living", Nomor : 125, tanggal 20 September 2023, dibuat oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., Notaris di Jepara (bukti T-6/TTI-6), dan Akta Perubahan Usaha Dagang "UD.XO Living", Nomor : 126, tanggal 20 September 2023, dibuat oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., Notaris di Jepara, (bukti T-7/TTI-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat pada angka 4,5,6 posita gugatannya, bukti surat T-1, TTII-34, bukti P-4, bukti T-4, dan bukti TTI-5, T-6/bukti TTI-6 (bukti T-7 /bukti TTI-7), keterangan saksi Jansica Martisa, saksi M.Hoiruddin, Saksi Dwi Harmoris, Saksi Udayantopujo Wasono dan saksi Ngatno maka tidak ada persengketaan antara Penggugat I dan Tergugat yang belum terselesaikan baik dalam legalisasi Surat Pernyataan, tanggal 20 September 2023, yang dibuat oleh Desi Rosana (bukti T-2/TTI-8), maupun dalam Pembuatan Akta Jual Beli, Nomor : 962/2023, tanggal 2 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, (bukti T-9/TTI-9), Akta Jual Beli, Nomor : 963/2023, tanggal 2 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro

Halaman 104 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, (bukti T-10/TTI-10), Akta Jual Beli, Nomor : 995/2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, (bukti T-11/TTI-11), Akta Jual Beli, Nomor : 999/2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, (bukti T-12/TTI-12), Akta Jual Beli, Nomor : 1000/2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, (bukti T-13/TTI-13);

Menimbang, bahwa tidak ada persengketaan antara Penggugat I dan Tergugat yang belum terselesaikan dalam pembuatan Akta Hibah Usaha Dagang "UD.XO living", Nomor : 125, tanggal 20 September 2023, dibuat oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., Notaris di Jepara (bukti T-6/TTI-6), dan Akta Perubahan Usaha Dagang "UD.XO LIVING", Nomor : 126, tanggal 20 September 2023, dibuat oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., Notaris di Jepara, (bukti T-7/TTI-7), tidak ada persengketaan antara Penggugat I dan Tergugat yang belum terselesaikan baik dalam legalisasi Surat Pernyataan, tanggal 20 September 2023, yang dibuat oleh Desi Rosana (bukti T-2/TTI-8), maupun dalam Pembuatan Akta Jual Beli, Nomor : 962/2023, tanggal 2 oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, (bukti T-9/TTI-9), Akta Jual Beli, Nomor : 963/2023, tanggal 2 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, (bukti T-10/TTI-10), Akta Jual Beli, Nomor : 995/2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, (bukti T-11/TTI-11), Akta Jual Beli, Nomor : 999/2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, (bukti T-12/TTI-12), Akta Jual Beli, Nomor : 1000/2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., PPAT di Jepara, (bukti T-13/TTI-13) maka dalil para Penggugat dalam posita angka 9,10 tidak

Halaman 105 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan sehingga akta-akta atas obyek sengketa yang dibuat oleh Turut Tergugat-I (Notaris Insinyur Raden Roro Emiliani Setjadiningrat) tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa posita angka 16 gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa atas perbuatan kejahatan yang sangat bertentangan dengan hukum yang dilakukan Tergugat mengambil secara paksa obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas untuk mengelabui hukum, Tergugat menggunakan cara melakukan pengaduan tindak pidana penggelapan terhadap diri Penggugat-I di Kepolisian Resort Jepara dan untuk melegalkan penguasaan atas obyek sengketa, Tergugat menggunakan Turut Tergugat-I (Notaris Insinyur Raden Roro Emiliani Setjadiningrat) untuk membuat peralihan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan :

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

Halaman 106 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau;
- g. membuat Akta risalah lelang;

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti T-2/TTI-8 dibuat oleh Desi Rosana (Penggugat I) tanggal 20 September 2023 dan dilegalisasi oleh Turut Tergugat I tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat, yang datang untuk bertemu dengan Turut Tergugat I, dan Tergugat bercerita bahwa asset yang dimiliki oleh Penggugat I adalah milik Tergugat, dan berniat untuk membuat perjanjian dimana Penggugat I dan Penggugat II membawa dokumen-dokumen berupa akta UD XO Living, sertifikat, dan BPKB dan tidak ada intervensi, dari pihak lain/pihak manapun, pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan, penyerahan UD XO Living dari Penggugat I kepada Tergugat dilakukan secara sukarela, yang dilakukan Penggugat I, pada saat Tergugat menyatakan bahwa XO Living dan seluruh asset sebenarnya adalah milik Tergugat, Penggugat I hanya diam, tidak ada bantahan dari Penggugat I, terkait klaim Tergugat atas kepemilikan UD XO Living; akta UD XO Living, sertifikat, dan BPKB maka berdasarkan T-2/TTI-8, bukti T-6/bukti TTI-6, bukti T-7/ bukti TTI-7, bukti T-9/TTI-9, bukti T-10/TTI-10, bukti T-11/bukti TTI-11, bukti T-12/bukti TTI-12, bukti T-13/bukti TTI-13 keterangan saksi Dwi Harmoris dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sebagai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat akta-akta, dan melegalisasi tanda tangan, adalah untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat, karena pada

Halaman 107 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat para pihak tersebut datang menemui Turut Tergugat I, para pihak tersebut ingin membuat akta-akta, dan melegalisasi tanda tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bukti T-6/bukti TTI-6, bukti T-7/ bukti TTI-7, bukti T-9/TTI-9, bukti T-10/TTI-10, bukti T-11/bukti TTI-11, bukti T-12/bukti TTI-12, bukti T-13/bukti TTI-13 dan keterangan saksi Dwi Harmoris Turut Tergugat I, hanya menjalankan profesinya sebagai Notaris;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menyatakan : Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan : Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 KUHAP menyatakan :

1. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;

Halaman 108 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik;
2. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik;

Menimbang, bahwa bukti TTII-1 berupa : Foto copy Surat Pengaduan, dari Carolina Widjaja (Tergugat), melalui Kuasa Hukumnya : Marcella Sacharissa Ali, S.H., dan Okta Setyo Rini, S.H., tertanggal 29 September 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat I ke pihak Kepolisian Polres Jepara (Turut Tergugat II), terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka, angka 2, angka 4 Pasal 4, Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dengan bukti TTII-1 maka Turut Tergugat II melakukan Penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Surat Pengaduan, dari Carolina Widjaja (Tergugat), melalui Kuasa Hukumnya : Marcella Sacharissa Ali, S.H., dan Okta Setyo Rini, S.H., tertanggal 29 September 2023 dimana Tergugat telah melaporkan Penggugat I ke pihak Kepolisian Polres Jepara (Turut Tergugat II), terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka, angka 2, angka 4 Pasal 4, Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan bukti TTII-1 dapat disimpulkan Tindakan Turut Tergugat II melakukan Penyelidikan dan penyidikan atas Pengaduan Carolina Widjaja (Tergugat) yang telah melaporkan Penggugat I ke pihak Kepolisian Polres Jepara (Turut Tergugat II)

Halaman 109 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melaksanakan kewajibannya untuk menegakan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa bukti T-3 dan TTII-32 berupa : Foto copy Laporan Akuntan Publik, dari Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo, Nomor : 002/LAP/X/23, tanggal 28 Oktober 2023, Atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD. XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023, menerangkan bahwa Rekap transfer dana yang dilakukan Desi Rosana (Penggugat I), yang tidak diketahui penggunaannya dan Carolina Widjaja (Tergugat) menerima 2 (dua) unit rumah terletak di Perumahan Sinanggul Perdana Asri Mlonggo. No: 47 dan 57 dan 3 (tiga) unit rumah terletak di Perumahan Kedungcino Residence Jepara, Blok D.12, B8, B.9 tanggal 20 dan 21 September 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka, angka 2, angka 4 Pasal 4, Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan bukti T-6/bukti TTI-6, bukti T-7/ bukti TTI-7, bukti T-9/TTI-9, bukti T-10/TTI-10, bukti T-11/bukti TTI-11, bukti T-12/bukti TTI-12, bukti T-13/bukti TTI-13, bukti TTII-1, bukti T-2/TTI-8, dan T-3 dan TTII-32, keterangan saksi Dwi Harmoris maka legalisasi surat pernyataan Penggugat I tanggal 20 September 2023, pembuatan akta peralihan hak yang dilakukan Turut Tergugat I dan penyelidikan dan Penyidikan dilakukan oleh Turut Tergugat II bukanlah cara yang digunakan Tergugat untuk melegalkan penguasaan atas obyek sengketa dengan cara melakukan pengaduan tindak pidana penggelapan terhadap diri Penggugat-I di Kepolisian Resort Jepara dan menggunakan Turut Tergugat-I (Notaris Insinyur Raden Roro Emiliani Setjadiningrat) sehingga dalil Para Penggugat dalam posita angka 16 gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat menggunakan cara melakukan pengaduan tindak pidana penggelapan terhadap diri Penggugat I di Kepolisian Resort Jepara dan untuk melegalkan penguasaan atas obyek sengketa, Tergugat menggunakan Turut Tergugat-I (Notaris Insinyur Raden Roro Emiliani Setjadiningrat) untuk membuat peralihan hak tidak beralasan;

Halaman 110 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menerangkan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli atau mendapatkan asset sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam petitum angka 2/ posita angka 9 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,n,o,p,q,r Para Penggugat adalah milik Para Penggugat sementara Penggugat tidak dapat membuktikan transfer dana atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD.XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023 yang dilakukan Desi Rosana (Penggugat I) untuk kepentingan operasional UD.XO Living maka dapat disimpulkan bahwa asset sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam petitum angka 2/ posita angka 9 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,n,o,p,q,r gugatan Para Penggugat diperoleh dengan mempergunakan transfer dana atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD.XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023;

Menimbang, bahwa asset sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 2/posita angka 9 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,n,o,p,q,r gugatan Para Penggugat diperoleh dengan mempergunakan transfer dana atas Penggunaan Dana Rekening Bank UD. XO Living, Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 15 September 2023 Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik asset sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 2/ posita angka 9 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,n,o,p,q,r gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa penyerahan asset sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 2/posita angka 9 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,n,o,p,q,r gugatan Para Penggugat dilakukan sebagai pengembalian asset UD.XO Living maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa asset sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 2/posita angka 9 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,n,o,p,q,r gugatan Para Penggugat ambil secara paksa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik asset sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 2/ posita angka 9 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r gugatan Para Penggugat dan penyerahan asset sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 2/posita angka 9 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,n,o,p,q,r gugatan Para

Halaman 111 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dilakukan sebagai pengembalian asset UD.XO Living maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam HIR, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami : Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 112 dari 113 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Tri Sugondo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Ttd.

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp50.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	: Rp21.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp120.000,00
5.	PNBP	: Rp60.000,00
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp650.000,00
7.	Biaya Sumpah Saksi	: Rp20.000,00
8.	Redaksi	: Rp10.000,00
9.	Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp971.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.)